



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.68/Menlhk-Setjen/2015
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENUGASAN (*MEDEBEWIN*) SEBAGIAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2016 KEPADA BUPATI BERAU, BUPATI MALINAU, DAN BUPATI
KAPUAS HULU DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PROGRAM HUTAN DAN
PERUBAHAN IKLIM (*FOREST AND CLIMATE CHANGE*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program hutan dan perubahan iklim (*Forest and Climate change*) telah ditetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. /Menlhk-Setjen/2015 tentang Penugasan (*Medebewin*) Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016 Kepada Bupati Berau, Bupati Malinau, dan Bupati Kapuas Hulu Dalam Rangka Penyelenggaraan Program Hutan dan Perubahan Iklim (*Forest And Climate Change*);

- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. /Menlhk-Setjen/2015 sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016 Kepada Bupati Berau, Bupati Malinau, dan Bupati Kapuas Hulu Dalam Rangka Penyelenggaraan Program Hutan dan Perubahan Iklim (*Forest And Climate Change*);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
11. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Tahun 2014-2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015;
12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.68/Menhut-II/2008 tentang Penyelenggaraan *Demonstration Activities* Pengurangan Emisi Karbon dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94);
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 88);

16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Perijinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8/Menlhk-II/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 470);
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2012 tentang Penyelenggaraan Karbon Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 458);
18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.73/Menhut-II/2014 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon pada Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1397);
19. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.74/Menhut-II/2014 tentang Penerapan Teknik Silvikultur dalam Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon pada Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 1398);
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENUGASAN (*MEDEBEWIN*) SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2016 KEPADA BUPATI BERAU, BUPATI MALINAU, DAN BUPATI KAPUAS HULU DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PROGRAM HUTAN DAN PERUBAHAN IKLIM (*FOREST AND CLIMATE CHANGE*).

Pasal 1

Petunjuk Teknis tentang Pelaksanaan Penugasan (*Medebewin*) Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016 Kepada Bupati Berau, Bupati Malinau, dan Bupati Kapuas Hulu Dalam Rangka Penyelenggaraan Program Hutan dan Perubahan Iklim (*Forest and Climate Change*) sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Petunjuk Teknis Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, merupakan acuan wajib bagi Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan penggunaan Dana Tugas Pembantuan Program Hutan dan Perubahan Iklim (*Forest and Climate Change*) Tahun 2016.

Pasal 3

- (1) Pembinaan teknis atas pelaksanaan Tugas Pembantuan dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, fasilitasi, pelatihan, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ttd.

KRISNA RYA

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : P.68/Menlhk-Setjen/2015
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PENUGASAN (*MEDEBEWIN*) SEBAGIAN URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN TAHUN 2016 KEPADA BUPATI
BERAU, BUPATI MALINAU, DAN BUPATI KAPUAS
HULU DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN
PROGRAM HUTAN DAN PERUBAHAN IKLIM
(*FOREST AND CLIMATE CHANGE*).

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Program *Forest and Climate Change* (FORCLIME) merupakan program kerjasama pembangunan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federal Jerman yang diatur berdasarkan *Separate Agreement to Financing Agreement* tanggal 2 November 2010. Secara umum, program FORCLIME bertujuan untuk mendukung Pemerintah Indonesia melaksanakan proyek-proyek percontohan REDD+ di Kalimantan untuk mengurangi emisi karbon dari deforestasi dan degradasi hutan melalui mekanisme pengelolaan hutan berkelanjutan dan meningkatkan mata pencaharian masyarakat yang bergantung hidupnya pada hutan.

Program FORCLIME terdiri dari 2 modul, yaitu *Financial Cooperation Module* (FORCLIME-FC) dan *Technical Cooperation Module* (FORCLIME-TC). Program FORCLIME-FC dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sedangkan FORCLIME-TC dilaksanakan oleh GIZ. Lokasi program FORCLIME-FC berada di 3 kabupaten percontohan, yaitu Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dan Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Sebagaimana dimaksud dalam Peta pada Lampiran III Peraturan Menteri ini.

Jangka waktu pelaksanaan program FORCLIME-FC selama 7 tahun dengan jumlah total pendanaan sebesar 22 Juta Euro, terdiri dari kontribusi Pemerintah Indonesia 2 Juta Euro ditambah *in-kind*, dan kontribusi Pemerintah Jerman 20 Juta Euro yang disalurkan melalui Bank *Kreditanstalt für Wiederaufbau* (KfW).

Hingga akhir Desember 2015, program FORCLIME-FC sudah berjalan selama 5 tahun. Pelaksanaannya menggunakan mekanisme Tugas Pembantuan (*medebewin*) dari Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kepada Pemerintah Kabupaten Malinau, Kabupaten Berau, dan Kabupaten Kapuas Hulu. Urusan Pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ditugasperbantukan meliputi 5 kegiatan utama, yaitu:

1. Investasi pada Kesiapan di Tingkat Kabupaten.
2. Investasi Kegiatan Percontohan (*Demonstration Activity/DA*).
3. Pengembangan Model Pembayaran Insentif yang Inovatif dan Adil.
4. Pengembangan Mekanisme Resolusi Konflik.
5. Pengelolaan Program dan Pendukung Kegiatan.

Guna memastikan bahwa penyelenggaraan Tugas Pembantuan ini benar-benar sejalan dengan tujuan program yang telah dirancang berdasarkan *Separate Agreement*, *Programme Implementation Manual*, dan *Concept Papers*, maka perlu ditetapkan Petunjuk Teknis tentang Pelaksanaan Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016 sebagai pedoman bagi penyelenggara program di 3 Kabupaten Percontohan.

B. Tujuan dan Target Program

Tujuan program FORCLIME-FC adalah untuk mengembangkan strategi-strategi konservasi hutan dan pengelolaan hutan lestari dalam rangka mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari sektor kehutanan dan meningkatkan perikehidupan masyarakat. Target yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Ditetapkannya minimal 1 (satu) areal DA (*Demonstration Activities*) di setiap Kabupaten percontohan.
2. Terlaksananya kegiatan investasi di areal DA di setiap Kabupaten percontohan.

3. Tercapainya pengurangan emisi di setiap areal DA rata-rata sebesar 300.000–400.000 ton CO₂ selama jangka waktu Program.
4. Setidaknya 80% dari kegiatan percontohan REDD+ mencapai dampak sosial-ekonomi yang positif pada tingkatan program/kelompok sasaran.
5. Metode dan pendekatan REDD yang sukses diintegrasikan ke dalam strategi dan pedoman REDD+ nasional.

C. Ruang Lingkup Program.

Berdasarkan *Programme Implemetation Manual/Plan of Operation* 2014, Program FORCLIME-FC dirancang untuk mencapai 4 Output dengan masing-masing kegiatan utama sebagai berikut:

1. Investasi pada Kesiapan di Tingkat Kabupaten dengan kegiatan utama meliputi:
 - a. Penyusunan dan Penetapan Tingkat Emisi Acuan (REL) Kabupaten.
 - b. Membangun Sistem Monitoring Karbon (MRV) pada Tingkat Kabupaten.
 - c. Pemantauan Pengurangan Emisi di Tingkat Kabupaten.
2. Investasi Kegiatan Percontohan (*Demonstration Activity/DA*), dengan kegiatan utama meliputi:
 - a. Perencanaan Kegiatan Percontohan.
 - b. Pelaksanaan Kegiatan Percontohan.
 - c. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Percontohan.
 - d. Pemantauan Pengurangan Emisi di Tingkat *Demonstration Activity/DA*.
3. Pengembangan Model Pembayaran Insentif yang Inovatif dan Adil serta Pengembangan Mekanisme Resolusi Konflik, dengan kegiatan utama meliputi:
 - a. Mengembangkan dan Menguji Model Pembayaran Insentif (Distribusi Pembagian Manfaat).
 - b. Mengembangkan Kelembagaan dan Mekanisme Resolusi Konflik.

4. Pengelolaan program dan pendukung kegiatan, dengan kegiatan utama meliputi:
 - a. Pembentukan Organisasi Unit Pengelola Program Kabupaten.
 - b. Rekrutmen Staf Unit Pengelola Program Kabupaten.
 - c. Penyusunan Petunjuk Operasional Kegiatan.
 - d. Pengadaan Barang dan Jasa.
 - e. Penyelenggaraan Training.
 - f. Dokumentasi, Publikasi, dan Promosi.
 - g. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan.

Kerangka Kerja Logis (*Logical Frame Work*) program FORCLIME-FC sebagaimana dimaksud pada Lampiran II Peraturan Menteri ini.

II. TAHAPAN PENYELENGGARAAN PROGRAM

A. Rancangan Program

Program FORCLIME-FC dirancang berbasis kabupaten dengan memilih kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan karakteristik masing-masing DA dan bekerjasama dengan mitra-mitra program yang potensial, baik instansi pemerintah, maupun instansi non pemerintah, masyarakat, LSM, dan sektor swasta. Kerangka kerja program FORCLIME-FC mencakup upaya-upaya untuk Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (*Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation/REDD*), ditambah serangkaian kegiatan Konservasi Hutan, pelaksanaan Pengelolaan Hutan Lestari, dan Peningkatan Cadangan Karbon Hutan (REDD+) melalui pendekatan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pengelolaan Bentang Alam (*Landscape*) melalui Perbaikan Pengelolaan Hutan (*Improved Forest Management/IFM*), Aforestasi (*Afforestation/AF*), dan Reforestasi (*Reforestation/RF*).
2. Meningkatkan Perikehidupan dan Kesejahteraan (*Livelihood*) masyarakat melalui peningkatan pendapatan yang berorientasi pada Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, seperti Wanatani (*Agroforestry*, Hutan Tanaman, Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), Jasa Lingkungan,

Perlindungan dan Pengamanan Sumber Daya Alam, Pengendalian dan Perbaikan Perladangan, Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan, Plot Percontohan, dll.

3. Meningkatkan partisipasi masyarakat secara aktif mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, serta memformalisasikan persetujuan/kesepakatan masyarakat setelah dilakukannya sosialisasi program (*informed consent*).
4. Membantu memperjelas/klarifikasi atas hak-hak kepemilikan lahan dan/atau penggunaan lahan, termasuk penguatan kemampuan untuk menyelesaikan masalah kepemilikan dan/atau penggunaan lahan berikut batas-batasnya, uji coba resolusi konflik, serta kegiatan-kegiatan ombudsman.
5. Penghitungan karbon, baik cadangannya (*carbon stock*) maupun penambahannya (*additionality*), analisis ancaman, penetapan Tingkat Emisi Acuan (*Reference Emission Level/REL*) dan sistem Pemantauan, Pelaporan dan Pengujian (*Monitoring, Reporting and Verification/MRV*).
6. Pembiayaan karbon dan distribusi pendapatan termasuk pengaturan cara dan besaran alokasi pendapatan.

Pelaksanaan program FORCLIME-FC meliputi 3 tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan (*Readiness*) yang berlangsung sejak tahun 2011 sampai dengan 2012.
2. Tahap Transisi antara Persiapan dan Implementasi mulai tahun 2013 sampai 2014;
3. Tahap Implementasi Penuh tahun 2015 sampai dengan 2017.

B. Penyelenggaraan DA REDD+

1. Rujukan/Referensi.

Penyelenggaraan Progam FORCLIME-FC berpedoman pada pada 3 (tiga) kelompok rujukan/referensi, yaitu:

- a. Dokumen-dokumen Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federal Jerman yang meliputi:

- 1) Perjanjian Financial (*Financing agreement*) Tanggal 19 Oktober 2010.
 - 2) Perjanjian Terpisah terhadap Perjanjian Financial (*Separate agreement to Financing Agreement*) Tanggal 2 November 2010.
- b. Berita Acara Rapat (*Minutes of Meeting*) yang dihasilkan dari berbagai misi KfW selama proses negosiasi, perancangan program awal, baik di tingkat nasional maupun di tiga kabupaten percontohan, serta selama proses pelaksanaan program.
 - c. Hasil-hasil Studi Kelayakan (*Feasibility Study Reports*).
 - d. Peraturan-peraturan dan standar yang telah tersedia di Indonesia, termasuk regulasi-regulasi terkait pengembangan DA REDD+, Inventarisasi Karbon Hutan, Pelaksanaan Perdagangan Karbon, Pengelolaan Keuangan, Penganggaran, dan Pengelolaan Aset.
 - e. Publikasi-publikasi yang diterbitkan oleh *Verified Carbon Standard* (VCS), yaitu suatu Standar dan Mekanisme Pengembangan Program Karbon.
 - f. Standar lainnya seperti *The Climate, Community and Biodiversity Standard* (CCBS), *Plan Vivo Standard* (PVS) juga mungkin dapat/perlu diadopsi, tergantung penjanjian dan indikator-indikator lain untuk suksesnya program, selain untuk menurunkan emisi CO₂.
 - g. *Concept Papers* yang telah memperoleh persetujuan (*No Objection letter/NOL*) dari *Programme Executing Agency* dan KfW.
2. Organisasi Penyelenggara.
- Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. /Mehut/II/2015, Penyelenggara Program FORCLIME-FC adalah Bupati Berau, Bupati Kapuas Hulu dan Bupati Berau. Selanjutnya Bupati menetapkan Dinas yang membidangi Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai Satuan Kerja (Satker) sebagai pelaksana dan Kepala Dinas ditetapkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Kepala Dinas kemudian membentuk Organisasi Pelaksana yang disebut sebagai Unit Pengelola Program Kabupaten (*Distict Programme Management Unit/DPMU*). Personil DPMU terdiri dari:

- a. Koordinator Program (*Programme Coordinator*).
- b. Koordinator Administrasi (*Administration Coordinator*).
- c. Koordinator Operasional (*Operational Coordinator*).
- d. Tenaga Ahli (*Experts*).
- e. Tenaga Khusus (*Administration Experts*).
- f. Pemandu Lapangan (*Field Mentors*).
- g. Fasilitator Desa (*Village Faciltators*).
- h. Staf Pengelola Keuangan (*Finance Staff*).
- i. Staf Pengelola Administrasi (*Administration Staff*).
- j. Pengemudi (*Driver*).
- k. Penjaga Kantor (*Security*).
- l. Pramu Saji Kantor (*Office Assistant*).

Personil DPMU ditetapkan oleh Kepala Dinas selaku KPA. Selanjutnya, Konsultan Pelaksana Program FORCLIME-FC, dalam hal ini Fasilitator Kabupaten (*District Facilitator*) GFA *Consulting Group* dan personil Program FORCLIME-TC GIZ mendukung dan membantu sepenuhnya pelaksanaan tugas personil DPMU, terkait dengan pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan teknis. Personil DPMU dan personil FORCLIME-TC GIZ menjadi satu kesatuan dalam Organisasi DPMU. Struktur Organisasi DPMU sebagaimana dimaksud pada Lampiran IV Peraturan Menteri ini. Selain itu, sejak tahun anggaran 2015, Unit Pengelola Program Nasional (*National Programme Management Unit/NPMU*) telah menugaskan seorang Tenaga Ahli NPMU sebagai *Programme Implementation Advisor* pada masing-masing DPMU untuk melakukan pendampingan.

Dalam melaksanakan tugasnya, DPMU wajib memperhatikan keputusan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Komite Pengarah Program (*Programme Steering Committee/PSC*). Untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan program FORCLIME-FC, disarankan Bupati membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Daerah

yang bertugas dan memiliki fungsi memberikan arahan kepada DPMU baik berupa kebijakan maupun strategi pelaksanaan pembangunan/ pengembangan kegiatan-kegiatan percontohan pada areal DA REDD+. Pokja beranggotakan dari unsur-unsur pemangku kepentingan, baik instansi-instansi pemerintah daerah, lembaga non-pemerintah, lembaga mitra kerjasama internasional, masyarakat/kelompok masyarakat, dan sektor swasta. Selanjutnya, operasionalisasi Pokja Daerah dikoordinasikan oleh Bappeda atau Instansi Pemerintah lainnya yang ditunjuk.

3. Tahapan Penyelenggaraan Kegiatan Tahun 2015.

Sampai dengan akhir tahun anggaran 2015, tahapan penyelenggaraan kegiatan Program FORCLIME-FC telah sampai pada tahap III (implementasi penuh) di 3 Kabupaten Percontohan yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. /Menlhk-Setjen/2015, capaian secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Investasi pada Kesiapan di Tingkat Kabupaten.

1) Penyusunan dan Penetapan Tingkat Emisi Acuan (REL) Kabupaten.

Dengan berpedoman pada definisi Hutan di dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 14/2004 tentang Tata Cara Aforestasi dan Reforestasi Dalam Kerangka Mekanisme Pembangunan Bersih *Clean Development Mechanism* (CDM) dan Standar Nasional Indonesia (SNI) 8033 Tahun 2014 tentang Metode penghitungan perubahan tutupan hutan berdasarkan hasil penafsiran citra penginderaan jauh optik secara visual, telah selesai dihitung oleh Pokja MRV Kabupaten Kapuas Hulu, dibahas dan disepakati melalui Lokakarya para pihak terkait (*stakeholder*) Tingkat Emisi Acuan Karbon Hutan (*Forest Reference Emission Level/FREL*) Kabupaten Kapuas Hulu. Nilai FREL Kabupaten Kapuas Hulu sebesar 2,74 mega ton CO₂ e.

Proses penetapan oleh Bupati Kapuas Hulu sedang berjalan dan diharapkan setelah Bupati definitif hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah terpilih dan dilantik, FREL Kabupaten Kapuas Hulu segera dapat ditetapkan. Sedangkan FREL Kabupaten Berau sedang dalam persiapan penetapannya oleh Tim Pemantauan Pelaporan dan Verifikasi Emisi dan Simpanan Karbon Kabupaten Berau, dan FREL Kabupaten Malinau masih dalam tahap penghitungan bersama FORCLIME-TC.

- 2) Membangun Sistem Monitoring Karbon (MRV) pada Tingkat Kabupaten.

Dalam rangka membangun system MRV Kabupaten, telah dibangun kelembagaan MRV berbentuk Kelompok Kerja (Pokja MRV) di Kabupaten Kapuas Hulu dan Tim Pemantauan, Pelaporan dan Verifikasi Emisi dan Simpanan Karbon Program Kehutanan dan perubahan Iklim Kabupaten Berau (Keputusan Bupati Berau Nomor 623 Tahun 2015).

- b. Investasi Kegiatan Percontohan (*Demonstration Activity/DA*).

- 1) Perencanaan Kegiatan Percontohan (DA).

Telah disusun Rencana Investasi dalam bentuk proposal Investasi Jangka Panjang DA REDD+ putaran-1 dan putaran-2 di Kabupaten Berau, dan proposal Investasi Jangka Panjang DA REDD+ putaran-1 di Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Malinau. Proposal ini meliputi:

- a) Pembangunan 41 unit Persemaian Masyarakat dalam Rangka membangun *Agroforestry* di 41 Desa pada Areal DA Putaran I di 3 Kabupaten dan 10 Unit Persemaian Masyarakat di 10 Desa pada Areal DA Putaran 2 Kabupaten Berau.

- b) Perlindungan dan Pengamanan Hutan serta Monitoring Keanekaragaman Hayati (*biodiversity*) Berbasis Masyarakat di 38 Desa pada Areal DA Putaran I di 3 Kabupaten dan 7 desa pada DA Putaran 2 Kabupaten Berau.
- c) Pemetaan Partisipatif (*Participatory Village Mapping*) di 41 Desa. 41 Desa pada Areal DA Putaran I di 3 Kabupaten dan 10 Desa pada Areal DA Putaran 2 di Kabupaten Berau.
- d) Perencanaan Guna Lahan Partisipatif (*Participatory Land Use Planning/PLUP*) di 41 Desa pada Areal DA Putaran I di 3 Kabupaten dan 10 Desa pada Areal DA Putaran 2 di Kabupaten Berau.
- e) Training dan Praktek Implementasi *Reduce Impact Logging* (RIL) di 1 unit Pengelola IUPHHKA PT. Sumalindo Lestari Jaya IV di Kabupaten Berau.
- f) Sedangkan penanaman jenis-jenis *Tembesu*, *Tengkawang*, *Ulin*, *Keladan*, *Tekam*, *Gaharu*, *Puri*, *Kelansau*, *Karet Lambau*, *Karet Unggul*, *Kopi*, dan *Kakao* sebanyak 751.917 batang di Kabupaten Kapuas Hulu direncanakan di 16 Desa dengan luas lahan sekitar 1.289 hektar. Di Kabupaten Malinau direncanakan akan menanam jenis-jenis *Gaharu*, *Meranti*, *Kapur*, *Rambutan*, *Duku*, *Cempedak*, *Petai*, *Durian*, *Lay*, dan *Karet* sebanyak 472.303 batang pada lahan *Tana Ulen* masyarakat adat. Penanaman di 3 Kabupaten ini dilakukan dengan menggunakan pola *Agroforestry*. Khusus untuk Kabupaten Kapuas Hulu, selain pola *Agroforestry*, dilakukan pula dengan pola *Silvofishery* pada Desa dengan bibit ikan sebanyak 6.000 ekor. Penaman pohon pada lahan masyarakat di 10 Desa.

g) *Scoping* Calon DA putaran-2 di 2 Kabupaten Percontohan (Malinau dan Kapuas Hulu).

2) Pelaksanaan Kegiatan Percontohan (DA).

Kegiatan investasi yang telah dilaksanakan meliputi:

- a) Pembangunan persemaian masyarakat sebanyak 41 unit untuk DA Putaran 1 di 3 Kabupaten dan 10 Unit untuk DA Putaran 2 di Kabupaten Berau. Persemaian terdiri dari jenis tanaman kehutanan dan jenis-jenis multiguna (*multipurpose species*).
- b) Penanaman jenis-jenis Karet sebanyak 89.264 batang pada DA REDD+ Putaran-1 di Kabupaten Berau telah dilaksanakan di 4 Desa/Kampung.
- c) Pembangunan Demplot *Agroforestry* masing-masing seluas 1 ha di 5 Desa pada DA REDD+ putaran-1 di Kabupaten Kapuas Hulu yang didukung oleh FORCLIME-TC.
- d) Pemetaan Partisipatif dan Perencanaan Guna Lahan Partisipatif pada DA REDD+ putaran-1 telah dilaksanakan di 16 Desa di Kabupaten Kapuas Hulu, 15 Desa di Kabupaten Malinau, dan 10 Desa di Kabupaten Berau. Untuk DA Putaran 2 telah difasilitasi serangkaian pertemuan para pihak terkait Penetapan batas-batas 10 Desa/Kampung. Untuk Perencanaan Guna Lahan Partisipatif telah dilaksanakan pada 3 Desa di Kabupaten Berau.
- e) Patroli Perlindungan dan Pengamanan Hutan serta Monitoring Kenaekaragaman Hayati (*Biodiversity*) berbasis masyarakat pada DA REDD+ Putaran-1 di 16 Desa di Kabupaten Kapuas Hulu, 15 Desa di Kabupaten Malinau, dan 10 Desa di Kabupaten Berau. Sedangkan pada DA Putaran 2 di 7 Desa di Kabupaten Berau.

- f) Ujicoba dan Evaluasi Pelaksanaan RIL (*Reduce Impact Logging*) pada DA REDD+ Putaran-1 Kabupaten Berau.
 - g) Investasi Komplementer di 2 DA REDD+ putaran-1 di Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Berau.
 - h) *Scoping* Calon areal DA REDD+ putaran-2 telah dilaksanakan di Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Malinau.
- 3) Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (*Monitoring, Evaluation and Reporting/MER*) Pelaksanaan Kegiatan Percontohan.
- MER pelaksanaan DA REDD+ dilaksanakan secara partisipatif oleh masyarakat melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (untuk Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Malinau), dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung (untuk Kabupaten Berau), didampingi oleh Fasilitator Desa/Kampung dan disupervisi oleh Pemandu Lapangan dan Tenaga Ahli/Tenaga Khusus DPMU.
- Pelaporan dibuat berbasis bulanan, triwulan, enam bulanan dan tahunan.
- 4) Pemantauan Pengurangan Emisi di Tingkat *Demonstration Activity/DA*.
- Telah dilaksanakan Pengadaan Citra Stelit resolusi tinggi yang cakupannya meliputi DA REDD+ putaran-1 dan putaran-2 pada Kabupaten Berau, Kabupaten Kapuas Hulu, dan Kabupaten Malinau. Citra satelit resolusi tinggi ini akan dipergunakan sebagai salah satu alat analisa untuk melakukan perhitungan dalam monitoring karbon.
- c. Pengembangan Model Pembayaran Insentif yang Inovatif dan Adil serta Pengembangan Mekanisme Resolusi Konflik:
- 1) Mengembangkan dan Menguji Model Pembayaran Insentif (Distribusi Pembagian Manfaat).

Model pembayaran insentif telah dirancang dan diujicoba pada awal pelaksanaan kegiatan investasi jangka pendek (*quick start investment*) di 41 kelompok masyarakat pada DA REDD+ FORCLIME-FC Putaran-1 melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Model ini berhasil dengan baik dan dilanjutkan pada kegiatan investasi jangka panjang pada DA REDD+ Putaran-1 dan berikutnya. MOU dengan Bank setempat telah dibangun untuk memastikan bahwa distribusi pembayaran berjalan efisien, efektif, transparan dan *akuntable*.

2) Mengembangkan Kelembagaan dan Mekanisme Resolusi Konflik.

Kelembagaan Resolusi Konflik bervariasi diantara Kabupaten Percontohan. Di Kabupaten Kapuas Hulu sudah dibentuk Lembaga Pengaduan Bupati. Pada tingkat DA, telah dirintis untuk memberdayakan lembaga-lembaga adat setempat dalam rangka mengatasi berbagai konflik yang mungkin terjadi dalam wilayah DA terkait dengan masalah tenurial dan hak masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam di Desanya. Di Kabupaten Malinau, kelembagaan mengarah pada pemberdayaan Forum Komunikasi Masyarakat Adat (FoMMA) yang telah berdiri sejak tahun 2000-an. Hal ini sejalan dengan model DA Putaran-1 di Kabupaten Malinau yang berada dalam *Tana Ulen* (Hutan Konservasi Masyarakat Adat). Untuk Kabupaten Berau, telah dirintis untuk memberdayakan lembaga sudah dibentuk sebelumnya, yaitu BP Segah Namun disepakati untuk membentuk Lembaga Resolusi Konflik yang baru.

d. Pengelolaan Program dan Pendukung Kegiatan

1) Pembentukan Organisasi Unit Pengelola Program Kabupaten (DPMU).

Unit Pengelola Program Kabupaten (*District Programme Management Units/DPMU*) telah dibentuk di 3 Kabupaten. Pada dasarnya struktur Organisasi DPMU sebagaimana dimaksud pada Lampiran V Peraturan Menteri ini.

2) Rekrutmen Staf Unit Pengelola Program Kabupaten (DPMU).

Hingga akhir periode 2015, telah direkrut staf DPMU dengan rincian pada Tabel 1 berikut:

| No | Posisi/Jabatan | Unit Pengelola Program Kabupaten (DPMU) | | |
|----|---|---|-------------|---------|
| | | Berau | Kapuas Hulu | Malinau |
| 1 | Koordinator Program (<i>Programme Coordinator</i>) | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Koordinator Administrasi (<i>Administration Coordinator</i>) | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Koordinator Operasional/Teknis (<i>Operational Technical Coordinator</i>) | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Tenaga Ahli (<i>Experts</i>) | 2 | 3 | 3 |
| 5 | Tenaga Khusus (<i>Administration Experts</i>) | 4 | 5 | 4 |
| 6 | Tenaga Teknis (<i>Technical Experts</i>) | - | - | - |
| 7 | Pemandu Lapangan (<i>Field Mentors</i>) | 6 | 2 | 5 |
| 8 | Fasilitator Desa (<i>Village Facilitators</i>) | 20 | 16 | 15 |
| 9 | Staf Akuntansi (<i>Accounting Staff</i>) | - | - | 1 |
| 10 | Staf Admin dan Keuangan (<i>Admin & Finance Staff</i>) | 1 | - | - |
| 11 | Pengemudi (<i>Driver</i>) | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Penjaga Kantor (<i>Security</i>) | 2 | - | 1 |
| 13 | Asisten Kantor (<i>Office Assistant</i>) | | 1 | |
| 14 | Juru Mesin (Motoris) | 2 | - | 2 |
| 15 | Tenaga PNS Pendukung | | 19 | |
| | Jumlah | 39 | 47 | 33 |

Tabel 1, Keadaan Staf DPMU dan Tenaga PNS Pendukung pada 3 Kabupaten Percontohan Tahun 2015.

3) Penyusunan Petunjuk Operasional Kegiatan.

Untuk memberikan arahan terhadap penyelenggaraan program FORCLIME-FC pada masing-masing DPMU mulai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, sampai dengan ke tingkat Desa (DA) serta untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan tahun 2015 benar-benar sejalan dengan tujuan program, tepat waktu, tepat sasaran, *akuntable*, tertib administrasi, efisien dan efektif, telah disusun Petunjuk/Rencana Operasional Kegiatan ROK/POK. Dokumen ini sekaligus merupakan Rencana Kerja Tahunan (*Annual Work Plan*) Prgram FORCLIME-FC pada masing-masing DPMU.

4) Pengadaan Barang dan Jasa.

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan kegiatan, telah dilakukan pengadaan barang dan jasa konsultan di masing-masing DPMU. Jenis barang dan jasa yang diadakan sampai dengan tahun anggaran 2015 sebagaimana dimaksud pada Lampiran V Peraturan Menteri ini.

5) Penyelenggaraan Training.

Berdasarkan kebutuhan, telah diselenggarakan serangkaian training di 3 DPMU. Jenis-jenis training yang diselenggarakan meliputi:

- a) Training Pengelolaan Keuangan dan Administrasi untuk Pengurus LPM di 16 Desa di Kabupaten Kapuas Hulu dan LPM di 15 Desa di Kabupaten Malinau.
- b) *Training of Trainers* (TOT) untuk Pemandu Lapangan dan Fasilitator Desa mengenai Pemetaan Partisipatif dan Perencanaan Guna Lahan Partisipatif (*Participatory Land Use Planning/PLUP*) di Kabupaten Kapuas Hulu.

- c) Training Pemetaan Partisipatif dan Perencanaan Guna Lahan Partisipatif (*Participatory Land Use Planning/PLUP*) untuk untuk Tim PLUP di 16 Desa di Kabupaten Kapuas Hulu.
 - d) Training Patroli Perlindungan dan Pengamanan Hutan serta Monitoring Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*) Berbasis Masyarakat untuk Tim Patroli Masyarakat di 16 Desa di Kabupaten Kapuas Hulu, 15 Desa di Kabupaten Malinau.
 - e) Training Inventarisasi Karbon untuk Tim MRV di Kabupaten Kapuas Hulu.
 - f) Training Teknik Pembuatan Persemaian dan *Agroforestry* untuk Kelompok Masyarakat Pemanfaat Hutan di 16 Desa di Kabupaten Kapuas Hulu .
 - g) Training Pengenalan Jenis Pohon untuk tenaga teknis pada 11 pemegang izin IUPHHK – Hutan Alam di Kabupaten Berau.
 - h) Training *Reduced Impact Logging* untuk tenaga pelaksana pemegang IPHHKA PT. Sumalindo di Kabupaten Berau.
- 6) Dokumentasi, Publikasi dan Promosi.
Semua hasil-hasil kegiatan Program FORCLIME-FC di 3 Kabupaten telah didokumentasikan dalam bentuk *Hard Copy dan Soft Copy* berupa Buku Laporan (*Reports*), Catatan Rapat (*Minutes of Meeting*), Album Foto Kegiatan, dan Album Peta.
Publikasi dan Promosi dilakukan dengan penerbitan *Buletin, Poster, Leaflet, Booklet, Blog, Tweeter, Facebook*, dan media masa.
- 7) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (*Monitoring, Eevaluation, Reporting/MER*).

MER di 3 Kabupaten Percontohan dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing personil DPMU secara periodik (Bulanan, Triwulanan, Enam Bulanan, dan Tahunan) dan telah disampaikan kepada NPMU.

III. ARAHAN PENYELENGGARAN PROGRAM

- A. Berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan program FORCLIME-FC tahun 2015, perlu dilakukan percepatan dan peningkatan kinerja masing-masing DPMU, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, serta memperhatikan faktor efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, transparansi, dan tertib administrasi dalam rangka mencapai tujuan program.

Untuk keperluan tersebut di atas, berikut adalah arahan teknis mengenai Penyelenggaraan Kegiatan Program FORCLIME-FC yang disajikan menurut Output Program untuk dijadikan sebagai pedoman bagi seluruh penyelenggara.

Output 1. : Langkah-langkah untuk mencapai kesiapan telah di danai

1.1. Dukungan Inventarisasi Karbon

Terdapat dua metoda yang valid untuk menaksir faktor emisi, yaitu 1) metode *gain-loss* dan 2) metode "*stock-change*" atau "*stock different*". Konsep yang membedakan kedua metode ini harus dipahami dengan baik sebelum merencanakan *sampling* inventarisasi karbon dalam konteks REDD+. Misalnya, jika akan menaksir faktor emisi dari deforestasi dan afforestasi/reforestasi, metode "*stock different*" lebih cocok sebab cadangan karbon dapat dihitung sebelum dan setelah peristiwanya terjadi. Sebaliknya jika akan menaksir faktor emisi dari degradasi hutan atau peningkatan cadangan karbon maka metode "*gain-loss*" mungkin lebih tepat.

Tujuannya adalah untuk menghitung cadangan karbon hutan guna pendugaan faktor emisi karbon dan perubahannya.

Ruang Lingkup kegiatan meliputi Melaksanakan pengukuran lapangan (*field measurement*) dan penghitungan cadangan karbon hutan dari 5 (lima) *carbon pool* pada semua tipe hutan di areal *Demonstration Activities* (DAs) Program FORCLIME-FC, dengan mengembangkan metode di masing-masing kabupaten sebagai berikut:

- a. Kabupaten Kapuas Hulu : pendugaan faktor emisi dari deforestasi.
- b. Kabupaten Berau : pendugaan faktor emisi dari degradasi hutan.
- c. Kabupaten Malinau : pendugaan faktor emisi dari konservasi dan peningkatan cadangan karbon.

1.1.1. Pengembangan Metodologi dan Panduan Inventarisasi Karbon.

| Sub-Kegiatan | Output Yang Diharapkan | Acuan |
|---|---|---|
| A. Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Inventarisasi Karbon | Dokumen atau naskah Petunjuk Pelaksanaan Inventarisasi Karbon di areal DA Program FORCLIME-FC | 1). FORCLIME-FC. 2014. Petunjuk Teknis Penyusunan Tabel Referensi (<i>Lookup Table</i>) Stok Karbon Tiap Tutupan Lahan Di Areal DA REDD+ |
| B. Lokalatih/ Training Inventarisasi Karbon | Laporan Pelaksanaan Training Inventarisasi Karbon | 2). SNI 7724:2011, Pengukuran dan penghitungan cadangan karbon – Pengukuran lapangan untuk penaksiran cadangan karbon hutan (<i>ground based forest carbon accounting</i>); |
| C. Pelaksanaan Inventarisasi karbon | Laporan Pelaksanaan Inventarisasi Karbon | 3). SNI 7725:2011, Penyusunan persamaan alometrik untuk penaksiran cadangan karbon hutan berdasar pengukuran lapangan (<i>ground based forest carbon accounting</i>). 4). Di Gregorio. 2005. <i>Land Cover Classification System (LCCS), version 2: Classification Concepts and User Manual</i> . 5). IPCC. 2006. <i>Guidelines for</i> |

| Sub-Kegiatan | Output Yang Diharapkan | Acuan |
|--------------|------------------------|---|
| | | <i>National Greenhouse Gas Inventories;</i> 6). IPCC. 2003. <i>Good Practice Guidance for Land Use, Land Use Changes and Forestry Volume 4 Agriculture, Forestry and Other Land Use.</i> |

1.2. Pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi.

Data perubahan penutupan lahan (deforestasi) diperoleh dari hasil analisis citra satelit. Untuk REDD+ skala sub nasional, diperlukan data dengan tingkat kerincian tinggi (minimal *Tier 2*), citra satelitnya dengan resolusi sedang (10-60 m). Sedangkan untuk REDD+ skala proyek (DA-FORCLIME-FC) menggunakan data dengan tingkat kerincian tinggi (*Tier 3*), citra satelitnya dengan resolusi tinggi s/d sangat tinggi (kurang dari 5 m). Pengukuran karbon sub nasional/proyek yang disusun dari data aktivitas hasil interpretasi citra beresolusi lebih tinggi akan meningkatkan akurasi atau mengurangi tingkat kesalahan (*error*).

Selanjutnya, untuk monitoring cadangan karbon hutan dari 5 (lima) sumber karbon (*carbon pool*) di atas permukaan pada tingkat kerincian (*Tier 3*).

Tujuannya adalah untuk memperoleh citra satelit resolusi tinggi yang telah dikoreksi secara radiometrik dan geometrik sebagai sumber data aktivitas atau data perubahan tutupan lahan guna penghitungan perubahan cadangan karbon hutan.

Ruang Lingkup kegiatan meliputi pengadaan citra satelit dengan spesifikasi citra satelit dengan liputan 25 Km x 25 Km yang telah dilakukan koreksi sensor, radiometrik dan geometrik.

1.2.1. Pengadaan Barang Citra Satelit Resolusi Tinggi.

| Sub-kegiatan | Output Yang Diharapkan | Acuan |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| A. Penyusunan TOR dan | TOR dan RAB yang telah direview GFA | 1). Pedoman Pengadaan Barang KfW |

| | | |
|------------------------------|---|--|
| RAB | dan NPMU | 2). Peta Areal <i>Demonstration Activity</i> (DA) 3). GOF-C-GOLD. 2009. <i>Reducing greenhouse gas emissions from deforestation and degradation in developing countries: a sourcebook of methods and procedures for monitoring, measuring and reporting, GOF-C-GOLD Report version COP14-2.</i> |
| B. Penetapan Penyedia Barang | Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Barang | |
| C. Proses Pengadaan Barang | Citra Satelit Resolusi Tinggi (s/d 5 meter) yang telah dikoreksi secara radiometrik dan geometrik | |
| D. Serah Terima Barang | Berita Acara Serah Terima | |

1.3. Dukungan Penetapan Tingkat Emisi Acuan (*Reference Emission Levels/RELS*)/Tingkat Acuan (*Reference Levels/RLs*) Kabupaten.

IPCC¹ telah mengembangkan pendekatan “aktivitas” untuk menaksir emisi dan serapan karbon historis dari deforestasi, degradasi hutan dan penghutanan kembali (*reforestation*). Kuantitas suatu kegiatan (dalam satuan luas, misalnya) yang menghasilkan emisi/serapan karbon disebut “data aktivitas (*activity data*)”, sedangkan taksiran dari banyaknya emisi/serapan karbon per satuan (luas, misalnya) dari aktivitas yang dirujuk disebut “faktor emisi (*emission factors*)”. Taksiran jumlah total emisi/serapan karbon yang terjadi dalam satu waktu (tahun) tertentu sebagai akibat aktivitas manusia dihitung dengan mengalikan “*activity data*” dengan “*factor emissions*”. Tujuannya adalah untuk membentuk dan menetapkan tingkat emisi/tingkat cadangan karbon yang akan dijadikan basis dalam mengukur tingkat keberhasilan REDD+.

Ruang Lingkup kegiatan meliputi:

- a. Pengembangan *baseline* (REL/RL) untuk emisi/cadangan karbon hutan dalam konteks REDD+.
- b. Pengembangan *baseline* sosial ekonomi dalam konteks REDD+.
- c. Pengembangan *baseline* biodiversitas dalam konteks REDD+.

¹IPCC, 2006. Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories

1.3.1. Analisa Perubahan Tutupan Lahan.

| Sub-Kegiatan | Output Yang Diharapkan | Acuan |
|--|---|---|
| A. Proses dan Analisa Citra Satelit Resolusi Tinggi Untuk Mendeteksi Perubahan Tutupan Lahan | Peta interpretasi perubahan tutupan lahan | 1). UN-REDD. 2014. Petunjuk Teknis Perhitungan REL untuk Sektor Berbasis Lahan; Kementerian Kehutanan RI, FAO, UNDP, UNEP: Jakarta UN-REDD Programme. |
| B. Pendugaan Emisi / Cadangan karbon hutan | Hasil Analisis Perubahan Tutupan Lahan dan Cadangan Karbon di areal DA. | 2). FAO. 2014. <i>Emerging approaches to Forest Reference Emission Levels and/or Forest Reference Levels for REDD+</i> , Geneva: UN-REDD. Programme. |
| C. Penyusunan Laporan Hasil Analisis Perubahan Tutupan Lahan | Dokumen Laporan Hasil Analisis Perubahan Tutupan Lahan dan Cadangan Karbon di areal DA. | 3). SNI 8033: 2014, Metode penghitungan perubahan tutupan hutan berdasarkan hasil penafsiran citra penginderaan jauh optik secara visual. |

1.3.2. Pengembangan Tingkat Emisi Acuan dan Studi *Baseline*

| Sub-Kegiatan | Output Yang Diharapkan | Acuan |
|---|--|--|
| A. Inventarisasi Karbon Hutan | Laporan Inventarisasi Karbon Hutan | 1). SNI 7724:2011, Pengukuran dan penghitungan cadangan karbon – Pengukuran lapangan untuk penaksiran cadangan karbon hutan (<i>ground based forest carbon accounting</i>); |
| B. Pengembangan Tingkat Emisi Acuan (REL/FREL) Karbon | Laporan Perubahan Tingkat Emisi terhadap REL/FREL karbon | 2). UN-REDD. 2014. Petunjuk Teknis Perhitungan REL untuk Sektor Berbasis Lahan; Kementerian Kehutanan RI, FAO, UNDP, UNEP: Jakarta UN-REDD Programme. 3). FAO, 2014. <i>Emerging approaches to Forest Reference Emission Levels and/or Forest Reference Levels for REDD+</i> . Geneva: UN-REDD Programme. |

| | | |
|---|--|--|
| C. Pengembangan <i>Baseline</i> Keanekaragaman Hayati | | 1). Nurhariyanto, <i>et.al.</i> 2010. Pedoman Lapangan Survei Cepat Keanekaragaman Hayati, Proyek TUL-SEA. |
| D. Pengembangan <i>Baseline</i> Sosial Ekonomi | | 1). Liswanti, N., <i>et.al.</i> 2012. Panduan praktis untuk survei mata pencaharian sosial-ekonomi dan hak dan kepemilikan lahan untuk digunakan dalam perencanaan penggunaan lahan kolaboratif yang berbasis ekosistem. CIFOR, Bogor, Indonesia. 2). Forclime FC. 2014. Panduan survei <i>baseline</i> Sosial Ekonomi FORCLIME-FC Nomor 22/Forclime FC-3/III-3/2014. |

1.3.3. Pengembangan Skenario Penurunan Emisi (Skenario Mitigasi).

| Sub-Kegiatan | Output Yang Diharapkan | Acuan |
|--|---|---|
| A. Pengumpulan dan Pengolahan Data (Primer dan Sekunder) | Laporan Pengembangan Model Skenario Penurunan Emisi di Tingkat DA | 1). Peraturan Presiden RI No: 61/2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. 2). Bappenas. 2011. Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. |
| B. Analisis Faktor Penurunan Emisi | | 3). GOF-C-GOLD. 2009. <i>Reducing greenhouse gas emissions from deforestation and degradation in developing countries: a sourcebook of methods and procedures for monitoring, measuring and reporting.</i> GOF-C-GOLD Report version COP14-2. |
| C. Pengembangan Model Skenario Penurunan Emisi | | |
| D. Penetapan Model Skenario Terbaik | | |

1.4. Dukungan sistem pemantauan (monitoring) di tingkat Kabupaten.

Secara singkat definisi *Monitoring, Reporting, dan Verification* (MRV) untuk REDD+ adalah suatu kegiatan mengukur, melaporkan, dan melakukan verifikasi capaian dalam pengurangan emisi GRK melalui kegiatan-kegiatan REDD+ secara berkala, sah (*legitimate*), akurat, berkesinambungan,

konsisten dan transparan. Karena untuk verifikasi harus dilakukan oleh suatu lembaga independen yang terakreditasi oleh suatu standar karbon tertentu, maka dari lingkup kegiatan MRV tersebut program FORCLIME-FC lebih memfokuskan pada kegiatan *Monitoring* dan *Reporting* (MR). Kerangka kerja dalam MR program ForClime-FC ini mengadopsi The Terrestrial Carbon Group (2009), untuk kegiatan monitoring, sbb:

- a. Pengumpulan data dengan inventarisasi/survei lapangan:
 - 1) *Ground-check* atau observasi perubahan guna lahan; dan/atau
 - 2) Pengukuran secara *sampling* (terpilih) untuk mengetahui cadangan karbon (ton/ha).
- b. Pengolahan/interpretasi data:
 - 1) Persamaan allometrik untuk mengubah/mengkonversi data-data hasil pengukuran lapang.
 - 2) Model-model untuk menginterpretasikan citra satelit (penginderaan jauh).
 - 3) Kemungkinan menggunakan model-model empiris dan yang berbasis proses untuk menduga perubahan stok karbon tergantung dari metode yang dipakainya apakah metode *Stock-difference* atau *Gain-loss*.
- c. Hasil yang diharapkan:

Dugaan perubahan volume karbon hutan dan keberadaannya secara geografis.

Tujuannya adalah untuk :

- a. Memberikan data terkini sebagai umpan balik kepada penyelenggara program FORCLIME-FC sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi jika diperlukan.
- b. Memperagakan praktek-praktek pemantauan, pelaporan dan verifikasi yang konsisten dan transparan pada berbagai jenis *Demonstration Activity* (DA).
- c. Meningkatkan kepercayaan (kredibilitas) proyek-proyek REDD+ FORCLIME-FC kepada para pemangku kepentingan.

Ruang Lingkup kegiatan adalah:

- a. Mendukung sistem monitoring dan reporting di tingkat Kabupaten.
- b. Membangun sistem monitoring di tingkat proyek (*Demonstration Activity/DA*).

1.4.1. Pembangunan Sistem Monitoring Karbon Tingkat Kabupaten.

| Sub-Kegiatan | Output Yang Diharapkan | Acuan |
|-----------------------------------|---|--|
| A. Penguatan Kelembagaan MRV | - Laporan Dukungan Fasilitasi Penetapan oleh pejabat berwenang tentang Lembaga MRV atau - Laporan Fasilitasi Penguatan Kelembagaan | 1). SNI 7848:2013. Penyelenggaraan <i>demonstration activity (DA) REDD+</i> 2). GOFC-GOLD. 2009. <i>Reducing greenhouse gas emissions from deforestation and degradation in developing countries: a sourcebook of methods and procedures for monitoring, measuring and reporting.</i> GOFC-GOLD Report version COP14-2. |
| B. Pengembangan Sistem Monitoring | Laporan Dukungan Fasilitasi Pemantauan Emisi Karbon yang berbasis Lahan Hutan | |

1.4.2. Pembangunan Sistem Monitoring Karbon Tingkat DA

| Sub-Kegiatan | Output Yang Diharapkan | Acuan |
|---|--|--|
| A. Pengembangan Sistem Monitoring | Laporan Pemantauan Emisi Karbon Tingkat DA yang berbasis Lahan Hutan | 1). SNI 7848:2013. Penyelenggaraan <i>demonstration activity (DA) REDD+</i> 2). GOFC-GOLD. 2009. <i>Reducing greenhouse gas emissions from deforestation and degradation in developing countries: a sourcebook of methods and procedures for monitoring, measuring and reporting.</i> GOFC-GOLD Report version COP14-2. |
| B. Pelatihan Teknis Monitoring Karbon Bagi Masyarakat | Laporan Pelatihan Pemantauan Emisi Karbon bagi Masyarakat | |

1.5. Pengembangan Kapasitas di Tingkat Kabupaten

Pengembangan kapasitas terkait dengan REDD+, FREL/FRL dan Monitoring Karbon akan disesuaikan dengan kebutuhan training dari masing-masing Kabupaten.

Tujuannya adalah:

- a. Untuk meningkatkan kapabilitas para mitra pelaksana atau kelompok masyarakat sasaran dalam melakukan pengelolaan karbon dan monitoring partisipatif.
- b. Untuk melakukan pemantauan partisipatif atas dampak terhadap biodiversitas dan sosial serta lingkungan masyarakat di sekitar areal DA.

Ruang Lingkup kegiatan meliputi Penyelenggaraan *Training Need Assesment*, Training tematik terkait REDD+ dan Perubahan Iklim, Training Monitoring Karbon dan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

1.5.1. Pelatihan Mengenai Perubahan Iklim dan REDD+ Untuk Mitra Pelaksana.

| Sub-Kegiatan | Output Yang Diharapkan | Acuan |
|--|--------------------------------|--|
| A. Persiapan TOR dan RAB | Laporan Penyelenggaraan | TOR, RAB dan Kurikulum terkait training setiap thema REDD+ dan Perubahan Iklim untuk Mitra Pelaksana |
| B. Penyusunan Kurikulum Pelatihan REDD | Training untuk Mitra Pelaksana | |
| C. Perencanaan Pelatihan | | |
| D. Pelaksanaan Pelatihan | | |
| E. Monitoring dan Evaluasi Pelatihan | | |

1.5.2. Pelatihan Mengenai Perubahan Iklim dan REDD+ Untuk Pengambil Kebijakan (Instansi Pemerintah).

| Sub-Kegiatan | Output Yang Diharapkan | Acuan |
|--|------------------------------------|---|
| A. Persiapan TOR dan RAB | Laporan Penyelenggaraan | TOR, RAB, dan kurikulum terkait training setiap thema REDD+ dan Perubahan Iklim untuk Pengambil Kebijakan |
| B. Penyusunan Kurikulum Pelatihan REDD | Training untuk Pengambil Kebijakan | |
| C. Perencanaan Pelatihan | | |
| D. Pelaksanaan Pelatihan | | |
| E. Monitoring dan Evaluasi Pelatihan | | |

B. Investasi Dalam Kegiatan Percontohan (*Demonstration Activity/DA*).

Investasi dalam bentuk *Kegiatan Percontohan (Demonstration activity/DA)* REDD+ ForClime C ini dimaksudkan untuk menguji dan mengembangkan metodologis, teknologi dan institusi pengelolaan hutan secara berkelanjutan yang berupaya untuk mengurangi emisi karbon melalui pengendalian deforestasi dan degradasi hutan serta peningkatan cadangan/serapan karbon. Adapun tujuannya adalah untuk mendapatkan rancangan pengelolaan hutan pada areal DA REDD+ terkait pengurangan emisi karbon dari deforestasi dan degradasi hutan serta peningkatan cadangan karbon. Selain itu, DA REDD+ FORCLIME-FC diharapkan memberikan peluang pendapatan alternatif yang mendukung penggunaan lahan berkelanjutan yang lebih sensitif karbon melalui pengembangan mata pencaharian secara berkelanjutan dan konservasi keanekaragaman hayati.

Ruang lingkup kegiatan REDD + sampai dengan COP 16 di Cancun tahun 2010 (periksa *Decision 1/CP.16*. paragraf 70), terdiri dari:

1. Mengurangi emisi dari deforestasi.
2. Mengurangi emisi dari degradasi hutan.
3. Konservasi cadangan karbon hutan.
4. Manajemen berkelanjutan terhadap hutan.

5. Meningkatkan stok karbon hutan.

Masing-masing pihak/negara didorong untuk melakukan kegiatan yang dianggap sesuai oleh mereka dan melaporkannya. Oleh karena itu, di satu sisi, penerapan program FORCLIME-FC merujuk lingkup (*scope*) tersebut dan hasil yang diharapkan adalah keberadaan sumberdaya hutan lebih terjamin, karena dimanfaatkan secara lestari, dijaga, dilindungi dan dilakukan rehabilitasi lahan, reboisasi, serta penghijauan. Di sisi lain, program juga menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat dan hasil yang diharapkan adalah meningkatnya penghidupan/mata pencaharian secara berkelanjutan bagi masyarakat di dalam dan sekitar lokasi DA.

Kegiatan Percontohan (DA) FORCLIME-FC di 3 (tiga) Kabupaten telah dirancang dengan strategi pengendalian deforestasi dan degradasi hutan yang berbasis lahan, sebagai berikut:

1. Mendukung upaya penatagunaan lahan yang rendah karbon dan menjamin keberadaan sumberdaya hutan dalam luasan yang cukup.
2. Mendukung pengelolaan hutan secara lestari dan memfasilitasi pengelolaan hutan berbasis masyarakat.
3. Melakukan kegiatan konservasi sumberdaya hutan, pembuatan tanaman penghijauan dan rehabilitasi hutan guna pemeliharaan dan peningkatan cadangan karbon.
4. Mendukung upaya pemberdayaan masyarakat di dalam dan/atau di sekitar areal DA.

Selanjutnya, rujukan investasi DA REDD+FORCLIME-FC adalah seperti yang tercantum dalam dokumen *Financing Agreement*, *Separate Agreement (SA)*, dan *Programme Manual*.

Pada tahun 2016, langkah-langkah untuk mencapai kesiapan ini dilaksanakan di lokasi, sbb:

1. Kabupaten Kapuas Hulu: Areal DA-Putaran 1 dan 16 Desa di dalam dan di sekitarnya, Areal DA-Putaran 2 dan 22 Desa di dalam dan di sekitarnya.
2. Kabupaten Malinau: Areal DA-Putaran 1 dan 15 Desa di dalam dan disekitarnya, Areal DA-Putaran 2 dan 10 desa di dalam dan di sekitarnya.

3. Kabupaten Berau: Areal DA-Putaran 1 dan 10 Desa di dalam dan disekitarnya, Areal DA-Putaran 2 dan 10 Desa di dalam dan disekitarnya;

Output 2. Program Investasi Kegiatan Percontohan (*Demonstration Activity/DA*) REDD+ Terwujud.

- 2.1. Dukungan Perencanaan Tata Guna Lahan Terpadu dan Penguatan Kawasan Hutan di tingkat Kabupaten.

Implementasi REDD di lapangan telah mengidentifikasi, menurut Studi Komparatif Global CIFOR tentang REDD+ (2013) , bahwa tantangan terbesar yang dihadapi agar REDD+ terus maju adalah tidak jelas dan tidak stabilnya penguasaan lahan dan kinerja ekonomi REDD+.

REDD+ seringkali tidak dapat bersaing dengan penggunaan lahan non-hutan dan pasar karbon lemah/tidak stabil. Program ForClimate-FC menyadari bahwa perlu perubahan strategi dan tindakan di luar lingkup/domain REDD+, seperti misal: konservasi atas lahan-lahan adat yang dilindungi dan dukungan terhadap perlindungan hutan/tutupan hutan, baik di kawasan budidaya hutan maupun di kawasan budidaya non-kehutanan.

Dukungan perencanaan tata guna lahan di tingkat Kabupaten :

- a. Penggabungan perencanaan tata guna lahan hutan di antara berbagai kementerian/sektor dan penyejajaran dengan sasaran-sasaran DA REDD+ di Kabupaten dengan merujuk kebijakan 'Satu Peta' (*One Map Policy*)
- b. Memfasilitasi pemetaan penguasaan lahan dan proses tenurial di Kabupaten.
- c. Mendukung kerja sama REDD+ antara berbagai organisasi pemrakarsa dan lembaga pemerintah di tingkat Kabupaten dalam menyelesaikan masalah penguasaan tanah di sekitar/ di dalam areal DA.
- d. Memfasilitasi Perencanaan Guna Lahan Partisipatif (PLUP) di tingkat Desa/Kampung.

Program ForClimate-FC terus berupaya memastikan bahwa perencanaan guna lahan telah mempertimbangkan kesesuaiannya dengan potensi sosial-ekonomi-budaya dan

kondisi biofisik wilayah setempat sehingga tujuan pemanfaatannya secara berkelanjutan dan produktif dapat tercapai. Untuk itu, program ForClime -FC akan melakukan salah satu tahapan penting dalam investasi DA jangka panjang yaitu PLUP.

Sampai dengan tahun 2015, DPMU Kabupaten telah mulai melaksanakan PLUP dan selesai memetakan kawasan pemukiman Desa /Kampung sekitar/di dalam areal DA.

Saat ini, kementerian dan lembaga pemerintah membuat peta tematik mereka sendiri dengan spesifikasi berbeda untuk kebutuhan mereka sendiri. Seringkali terjadi duplikasi dan inkonsistensi yang berdampak kepada informasi yang salah yang seringkali menjadi penyebab konflik tenurial. ForClime, sebagai bagian dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) akan mendukung kampanye gerakan “*One Map*” yang bekerjasama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG), UKP4, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), agar dapat mempengaruhi percepatan proses pengukuhan kawasan hutan di Kabupaten.

Pengelolaan sumber daya hutan yang efektif dan mantap memerlukan informasi geospasial yang akurat, terintegrasi dan dapat diandalkan. Perencanaan dan pelaksanaan akan jauh lebih efektif jika kita merujuk pada satu peta dengan informasi geospasial standar dan relevan.

Tujuannya adalah:

- a. Untuk membantu dalam perencanaan dan pemetaan guna lahan dan kawasan hutan yang efektif bagi peruntukan kegiatan percontohan [DA] REDD+, termasuk memastikan kejelasan, status penguasaan, dan fasilitasi penetapan kawasan hutannya.
- b. Untuk bekerja-sama dengan berbagai organisasi pemrakarsa dan lembaga pemerintah di tingkat Kabupaten dalam menyelesaikan masalah penguasaan tanah dan percepatan pengukuhan kawasan hutan.
- c. Memfasilitasi pemetaan partisipatif Desa/Kampung.

Ruang Lingkup kegiatan meliputi:

- a. Persiapan dan Sosialisasi Perencanaan Guna Lahan Partisipatif (PLUP) dan Pemetaan Partisipatif.
- b. Training dan Pelaksanaan PLUP dan/atau Pemetaan Partisipatif.
- c. Hasil Pemetaan Guna Lahan Partisipatif.
- d. Pembahasan/workshop terkait Hasil Peta Guna Lahan Partisipatif.

2.1.1 Perencanaan dan Sosialisasi Guna Lahan Partisipatif (PLUP).

| Sub-Kegiatan | Output Yang Diharapkan | Acuan |
|---|---|--|
| A. Perencanaan Tingkat Kabupaten/D PMU. | TOR dan RAB Kegiatan Perencanaan PLUP dan Sosialisasi. | Pedoman Perencanaan Guna Lahan Partisipatif FORCLIME-FC, Dokumen Nomor 25/FORCLIME-FC-3/II-1/2014. |
| B. Sosialisasi di Tingkat Kecamatan. | Terlaksananya kegiatan sosialisasi PLUP sekurang-kurangnya di 20 Desa | |
| C. Pembentukan Tim Kerja PLUP. | Terbentuknya minimal 20 Tim Kerja Pulp dari 20 desa. | |

2.1.2 Training dan Pelaksanaan PLUP

| Sub-Kegiatan | Output Yang Diharapkan | Acuan |
|---|--|--|
| A. Training PLUP untuk Tim Kerja/Kelompok Masyarakat. | 51 Tim Kerja PLUP telah di training. | Pedoman Perencanaan Guna Lahan Partisipatif ForClime FC, Dokumen No: 25/FORCLIME-FC-3/II-1/2014. |
| B. Pelaksanaan PLUP. | PLUP telah dilaksanakan minimal di 20 Desa di 3 Kabupaten. | |

| | |
|---|---|
| C. Pembahasan Hasil PLUP di tingkat Desa, | |
| D. Finalisasi Hasil PLUP di Tingkat Desa, | Tersedia minimal 20 Peta Guna Lahan dan 20 Informasi Desa yang terkini. |
| E. Pendampingan dan Monitoring PLUP. | |

2.1.3 Koordinasi dengan Para Pihak Terkait PLUP

| Sub-Kegiatan | Output Yang Diharapkan | Acuan |
|---|---|--|
| A. Rapat Koordinasi/Workshop PULP Tingkat Kecamatan. | Berbagai jenis dokumen dan flyer tentang DA REDD+ ForClime. | Pedoman Perencanaan Guna Lahan Partisipatif FORCLIME-FC, Dokumen Nomor 25/FORCLIME-FC-3/II-1/2014. |
| B. Rapat Koordinasi/Workshop PULP Tingkat Kabupaten: a. DPRD b. PEMDA | Notulen Rapat koordinasi. | |
| C. Dokumentasi dan Disseminasi Hasil PLUP. | Dokumentasi pelaksanaan kegiatan | |

2.1.4 Pemetaan Partisipatif

| Sub-Kegiatan | Output Yang Diharapkan | Acuan |
|--|---|---|
| A. Perencanaan Pemetaan Partisipatif. B. Sosialisasi Kepada Masyarakat. | Peta Kerja Pemetaan Partisipatif minimal 3 (tiga) Desa/Kampung. | UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. |
| C. Pelatihan Pemetaan Partisipatif. D. Pelaksanaan Pemetaan Partisipatif. | Terlaksananya 3 (tiga) paket pelatihan pemetaan partisipatif di setiap Kabupaten. | Aplikasi pemetaan partisipatif (Participatory Mapping/PMAP) http://petakita.inasdi.or.id/pempar |

| Sub-Kegiatan | Output Yang Diharapkan | Acuan |
|---|------------------------|---|
| E. Pendampingan dan Evaluasi Pemetaan Partisipatif. | | JKPP, Standar Operating Prosedur Pemetaan Partisipatif. |

2.2. Penerapan berbagai *Demonstration Activity*.

Untuk DA-Putaran I , program FORCLIME-FC telah mewujudkan investasi cepat (jangka pendek) dalam rangka pemberdayaan masyarakat di 41 Desa yang berada di dalam dan disekitar areal DA di Kabupaten Kapuas Hulu, Malinau dan Berau. Masing-masing desa memperoleh bantuan hibah sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang kegiatannya merujuk pada hasil kajian kelayakan investasi jangka pendek.

Sedangkan kegiatan investasi jangka panjang, yang merujuk kepada *Concept Paper* dan hasil kajian kelayakan jangka panjang, sedang berjalan sejak disepakati bersama antara PEA dan KfW melalui *No Objection Letter* (NOL) tanggal 7 April 2014. Secara umum, jenis-jenis kegiatan investasi jangka panjang, sbb:

- a. Perencanaan tata guna lahan partisipatif (*Participatory Land Use Planning/PLUP*).
- b. Patroli hutan berbasis masyarakat.
- c. Pembangunan persemaian masyarakat/desa.
- d. Penanaman pohon (pengkayaan/blok).
- e. Pengembangan teknis perladangan produktif.
- f. Pengembangan *agroforestry*.
- g. Pengembangan pengelolaan hutan berbasis masyarakat (CBFM) melalui fasilitasi perolehan ijin dan pengelolaan kawasan konsesi (Hutan Desa dan Pola Kemitraan).
- h. Pengelolaan hutan bernilai konservasi tinggi (*High Conservation Value Forest*) terutama 5 dan 6.
- i. Pengembangan hasil hutan bukan kayu (HHBK).
- j. Pelaksanaan training sesuai kebutuhan (tematik).

- k. Penyusunan peraturan desa terkait guna lahan, perlindungan hutan dan konservasi keanekaragaman hayati.

Tujuannya adalah untuk:

- a. Untuk memberikan kontribusi bagi upaya mitigasi perubahan iklim;
- b. Untuk mewujudkan kegiatan percontohan (DA) sebagai sarana uji-coba metodologi, implementasi, standar-standar yang relevan , dll.

Ruang Lingkup kegiatan investasi jangka panjang pada DA, adalah :

- a. Penyusunan rencana pengelolaan hutan pada areal DA.
- b. Pengembangan investasi dalam rangka pengelolaan hutan pada Areal DA.
- c. Penyusunan Peraturan Desa terkait Guna Lahan, Perlindungan Hutan dan Pengelolaan Hutan.
- d. Pengembangan Investasi komplementer, dll.

2.2.1 Perencanaan atau Kajian Kelayakan Investasi.

| Sub-Kegiatan | Output Yang Diharapkan | Acuan |
|---|---|--|
| A. Persiapan. | TOR dan RAB | Pedoman Perencanaan Pengelolaan Hutan untuk DA REDD+, No. Dokumen: 23/FORCLIME-FC-3/II-1/2014. |
| B. Perencanaan Kajian Kelayakan. | Rencana Kegiatan dan Sosialisasi. | |
| C. Sosialisasi Tingkat Kabupaten/ Kecamatan | Notulensi Pertemuan dan Berita Acara Sosialisasi. | |
| D. Sosialisasi Tingkat Desa. | Notulensi Pertemuan dan Berita Acara Sosialisasi. | |
| E. Pelaksanaan Kajian Kelayakan. | Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kajian Kelayakan. | |
| F. Pembahasan Hasil Kajian Kelayakan. | Notulensi Pembahasan. | |

| Sub-Kegiatan | Output Yang Diharapkan | Acuan |
|---|--|-------|
| G. Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan-DA. | Rencana Umum, Rencana Tahunan dan Rencana Teknis (Proposal) Pengelolaan Hutan pada areal DA-Putaran 2. | |

2.2.2 Pengembangan Pengelolaan Hutan (Investasi Jangka Panjang) pada DA.

| Sub-Kegiatan | Output Yang Diharapkan | Acuan |
|---------------------------------|--|---|
| A. Pembuatan Bibit/ Persemaian. | Tersedianya bibit berkualitas, dalam jumlah yang cukup dan tepat waktu, dengan <i>survival rate</i> BST minimal 60%. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Permenhut Nomor P.74/Menhut-II/2014 tentang Penerapan Teknik Silvikultur Dalam Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon pada Hutan Produksi. ▪ Permenhut Nomor P.12/Menhut-II/2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat. ▪ Kurniati, R & Danu. 2012. Teknik Persemaian, Publikasi Khusus. Bogor : Kementerian Kehutanan Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Balai Penelitian Teknologi Perbenihan Tanaman Hutan. ▪ Roshetko, J.M., E.L. Tolentino, Jr., W.M. Carandang, M.Bertomeu, A. Tabbada, G.E.S. Manurung, and C.E. Yao. 2010. <i>Tree Nursery Sourcebook - Options in Support of Sustainable Development</i>. World Agroforestry Center-ICRAF and WinrockInternational. Bogor, Indonesia. 52 p. |

| Sub-Kegiatan | Output Yang Diharapkan | Acuan |
|--|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Prastowo N, J.M. Roshetko. 2006. Tehnik Pembibitan dan Perbanyak Vegetatif Tanaman Buah. World Agroforestry Centre (ICRAF) dan Winrock International. Bogor, Indonesia. p.100. |
| <p>B. Penanaman Pohon (Pengkayaan dan Blok).</p> | <p>Tanaman hidup di lapangan dengan persen jadi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - minimal 90% (tahun I). - minimal 85 % (tahun II). - minimal 80 % (tahun III). | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Purnomosidhi P, Suparman, JM Roshetko dan Mulawarman. 2007. Perbanyak dan budidaya tanaman buah-buahan: durian, mangga, jeruk, melinjo, dan sawo. Pedoman lapang, edisikedua. World Agroforestry Centre (ICRAF) dan Winrock International. Bogor, Indonesia. ▪ Tata Hesti L, Wibawa G, Joshi L. 2008. Petunjuk Teknis. Penanaman Meranti di Kebun Karet. Bogor. World Agroforestry Centre (ICRAF) SEA Regional Office, Lembaga Riset Perkebunan Indonesia (LRPI), Indonesia. 23 p. |
| <p>C. Pengembangan Agroforestry.</p> | <p>Tanaman hidup di lapangan dengan persen jadi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - minimal 90% (tahun I). - minimal 85 % (tahun II). - minimal 80 % (tahun III). | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Permentan Nomor 47 /Permentan /OT.140 /10 /2006 tentang Pedoman Umum Budidaya Pertanian pada Lahan Pegunungan. ▪ Budi, Wibawa G, Ilaahang, Akiefnawati R, Joshi L, Penot E, Janudianto. 2008. Panduan Pembangunan Kebun Wanatani Berbasis Karet Klonal (<i>A manual for Rubber Agroforestry dan Penanaman Pohon System-RAS</i>). Bogor. World Agroforestry Centre (ICRAF) SEA Regional Office, Indonesia. 54 p. |

| Sub-Kegiatan | Output Yang Diharapkan | Acuan |
|---|--|--|
| D. Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). | Tersusunnya proposal teknis aneka usaha HHBK masing-masing 1 (satu) Desa di Kabupaten Kapuas hulu, Malinau dan Berau. | Permenhut Nomor P.35/Menhut-II/2007 tentang Hasil Hutan Bukan Kayu. Permenhut Nomor P.46/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu atau Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Produksi. Permenhut Nomor P.91/Menhut-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu Yang Berasal dari Hutan Negara. |
| E. Pengembangan <i>Sylvofishery</i> . | Tersusunnya Proposal Teknis Rancangan <i>Sylvofishery</i> minimal di 1 (satu) desa Kabupaten Kapuas hulu. | Permenhut Nomor P.47/Menhut-II/2013 tentang Pedoman Kriteria dan Standar Pemanfaatan Hutan di wilayah Tertentu pada KPH-Lindung dan KPH-Produksi. |
| F. Penyelenggaraan Patroli Hutan Berbasis Masyarakat. | Terselenggaranya (100%) patroli hutan berbasis masyarakat, sbb: 16 Desa di Kab. Kapuas Hulu. 15 Desa di Kab. Malinau. 14 Desa di Kabupaten Berau. | Saraan, M. Kurnia, M.I. Hadisiswoyo, P. 2014. Panduan Peran dan Mekanisme Kerja Tim Patroli Hutan Bersama Masyarakat Di Kawasan Ekosistem Leuser. Medan : Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser & Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara. |
| G. Pengelolaan dan Pemantauan Biodiversitas. | Tercapainya (100%) rencana pengelolaan dan pemantauan melalui patroli hutan. | Permenhut Nomor P.85/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Kerjasama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. |
| H. Pengelolaan dan Pemantauan HCV 5 dan HCV 6. | Tercapai 100% rencana pengelolaan dan pemantauan melalui patroli hutan. | Konsorsium Revisi HCV Toolkit Indonesia. 2008. Panduan Identifikasi Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi Di Indonesia. |


| Sub-Kegiatan | Output Yang Diharapkan | Acuan |
|--|---|--|
| <p>I. Fasilitasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat/ Kemitraan.</p> | <p>Tersusunnya Rencana Umum Izin Usaha Pemanfaatan, sbb : 2 (dua) Unit Hutan Desa Kapuas Hulu.</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Permenhut Nomor P.39/Menhut-II/2014 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan. ▪ Permenhut Nomor P.20/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Umum Pengembangan Perhutanan Masyarakat Pedesaan Berbasis Konservasi. ▪ Permenhut Nomor P.88/Menhut-II/2014 tentang Hutan Kemasyarakatan. ▪ Permenhut Nomor P.89/Menhut-II/2014 tentang Hutan Desa. |
| <p>J. Penyusunan Peraturan Desa terkait Guna Lahan, Perlindungan Hutan dan Pengelolaan Hutan.</p> | <p>Naskah/dokumen Peraturan Desa yang sah untuk wilayah Kecamatan Bahau Hulu Kabupaten Malinau.</p> | <p>Permenhut Nomor P.20/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Umum Pengembangan Perhutanan Masyarakat Pedesaan Berbasis Konservasi.</p> |
| <p>K. Pengembangan Investasi Komplementer: - Pembangunan Demplot Hortikultura untuk Lahan Kering/ Ladang. - Perbaikan Teknik Perladangan melalui Tanaman Perkebunan dan Pertanian.</p> | <p>Tercapai 100% dari proposal teknis yang diajukan. Tercapai 100% dari proposal teknis yang diajukan.</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Permentan Nomor 47/Permentan /OT.140/10/2006 tentang Pedoman Umum Budidaya Pertanian pada Lahan Pegunungan. |

| Sub-Kegiatan | Output Yang Diharapkan | Acuan |
|--|---|---|
| L. Perbaikan Pengelolaan Hutan dengan <i>Reduced Impact Logging</i> (RIL). | Terpenuhinya kesesuaian antara praktek pemanenan RIL dengan standar / prosedur RIL yang disusun oleh perusahaan pemegang IUPHHK-HA. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perdirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). ▪ Art Klassen dan Hasbillah. 2007. Prosedur Survei Topografi Hutan dan Pemetaan Pohon, Jakarta: Dep. Kehutanan, ITTO, TFF. |
| M. Pendampingan kegiatan A s/d L. | Laporan Perjalanan Dinas dan Laporan Pelaksanaan Pendampingan. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Art Klassen. 2005. Pertimbangan dalam Merencanakan Pembalakan Berdampak Rendah, Jakarta: Dep. Kehutanan, ITTO, TFF. |
| N. Monitoring dan Evaluasi kegiatan A s/d L. | Laporan Monitoring dan Evaluasi. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Art Klassen, 2006. Perencanaan, Lokasi, Survei, konstruksi dan Pemeliharaan Untuk Pembuatan Jalan logging Berdampak Rendah. Jakarta: Dep. Kehutanan, ITTO, TFF. |
| O. Workshop / Disseminasi Hasil-hasil kegiatan A s/d L. | Dokumen/ <i>proceeding workshop</i> hasil-hasil kegiatan. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Art Klassen. 2006. Pertimbangan Manajemen Untuk Penerapan Pembalakan Berdampak rendah Yang Berhasil Jakarta: Dep. Kehutanan, ITTO, TFF. |

2.3. Pengembangan kapasitas kelompok sasaran di tingkat local.

REDD+ merupakan isu yang relatif baru, sehingga pengembangan kapasitas melalui pelatihan merupakan faktor penting untuk keberhasilan pelaksanaan DA di lapangan. Semua pihak yang terkait dengan kegiatan percontohan (DA) merupakan sasaran peningkatan kapasitas. Untuk efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelatihan, maka pihak-pihak yang memerlukan pelatihan perlu diidentifikasi dan dikelompokan sesuai peran dan tingkatannya.

Kegiatan pelatihan dapat dilakukan melalui kerjasama dan/atau dilaksanakan oleh penyedia program pelatihan. Dalam proses penyelenggaraan agar diperhatikan siklus pelatihan seperti gambar di bawah:



a. Identifikasi Kebutuhan Pelatihan .

Kegiatan ini dilaksanakan sebelum pelaksanaan pelatihan. Terminologi yang sering digunakan adalah *Training Needs Assessment* (TNA) atau Identifikasi Kebutuhan Pelatihan (IKP).

Hasil utama kegiatan TNA antara lain:

- 1) Tipe-tipe pelatihan yang dibutuhkan oleh masing-masing kelompok sasaran;
- 2) Kurikulum dan silabus masing-masing tipe pelatihan;
- 3) Metode pengajaran;
- 4) Peserta pelatihan;
- 5) Materi-materi pengajaran.

Secara umum, langkah-langkah TNA mencakup:

- 1) Mengetahui standar kompetensi (pengetahuan dan keterampilan) yang harus dimiliki oleh calon peserta dalam posisi tertentu.
- 2) Mengukur kompetensi nyata dari kelompok sasaran (peserta pelatihan potensial).
- 3) Mengukur perbedaan kompetensi antara standar dengan realisasi.
- 4) Merumuskan perbedaan dalam bentuk kurikulum pelatihan.

Metode TNA mencakup pengukuran langsung atau wawancara. Metode pengukuran langsung akan menghasilkan data yang lebih akurat, namun proses ini memiliki kesulitan yang tinggi seperti memerlukan keahlian, waktu, tenaga dan biaya. Waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan TNA bervariasi, akan tetapi 3 bulan diperkirakan prediksi yang masuk akal. TNA dapat merujuk pada penelitian lain hasil CBNA RECOFTC, GIZ, dll., meskipun perlu pencermatan lebih lanjut.

Untuk meminimalkan variasi dalam hal latar belakang pengetahuan dan pengalaman serta tingkat otoritas calon peserta, maka terhadap sasaran/peserta pelatihan perlu dilakukan pengelompokan.

Pembagian tingkatan yang memungkinkan bagi kelompok sasaran/peserta adalah sebagai berikut :

- 1) Tingkat 1 : Masyarakat lokal.
- 2) Tingkat 2 : Kepala desa, staf instansi pemerintah/staf di perusahaan/koperasi.
- 3) Tingkat 3 : Pejabat eselon 3 atau 4 di instansi pemerintah, pejabat-pejabat di perusahaan, tenaga ahli di LSM, penyuluh/dosen/peneliti muda dan menengah.
- 4) Tingkat 4 : Pejabat pembuat kebijakan teknis di instansi pemerintah, perusahaan, pimpinan lembaga pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, pimpinan LSM.
- 5) Tingkat 5 : Pejabat politik.

Pengelompokan peserta ini bertujuan antara lain menghindari suasana kaku dalam pengajaran akibat perbedaan tingkatan posisi antara peserta. Guna mengembangkan proses diskusi dalam proses pelatihan, maka peserta pelatihan disarankan berasal dari elemen-elemen yang berbeda.

b. Pelaksanaan Pelatihan.

Pelaksanaan pelatihan dilaksanakan berdasarkan kurikulum dan silabus yang telah ditetapkan berdasarkan hasil TNA/IKP. Pelatihan dapat dilaksanakan bekerja sama dengan pihak-pihak lainnya. Lembaga pelatihan yang potensial untuk dikembangkan kerjasama adalah Pusat Diklat Kehutanan beserta Balai Diklat Kehutanan di daerah, lembaga mitra kerjasama luar negeri, LSM, dan lembaga penyedia program pelatihan. Kerjasama di atas dilakukan baik dalam aspek program pelatihan maupun dukungan akomodasi. Pola pelatihan yang dapat dilakukan baik berupa pelatihan klasikal/*dormitory* maupun *inhouse training*.

c. Evaluasi pelatihan (*Post-Training Evaluation*).

Output yang diharapkan antara lain:

- 1) Perbaiki kurikulum dan silabus untuk tipe pelatihan yang sama; dan
- 2) Menciptakan tipe pelatihan baru yang relevan.

Evaluasi pelatihan meliputi evaluasi penyelenggaraan pelatihan dan evaluasi hasil pelatihan. Evaluasi penyelenggaraan pelatihan dilakukan masih dalam satu rangkaian kegiatan pelatihan, baik terhadap program pelatihan maupun dukungan akomodasinya. Sedangkan evaluasi hasil pelatihan dilaksanakan setelah peserta diklat mempraktekan hasil pelatihan dalam pekerjaannya, yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu setelah proses pelatihan.

Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk:

- 1) Menentukan materi-materi pelatihan yang dibutuhkan oleh masing-masing kelompok sasaran (peserta pelatihan), sehingga pelatihan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
- 2) Meningkatkan kapasitas para pihak yang terlibat dalam program, terutama masyarakat/komunitas, para mitra pelaksana dan kelompok sasaran tertentu.

- 3) Mengukur efektifitas pengorganisasian pelatihan serta efektifitas hasil pelatihan.

Ruang Lingkup kegiatan dalam rangka peningkatan kapasitas ini adalah pelatihan diperuntukkan bagi para fasilitator program, kelompok sasaran/masyarakat dan mitra pelaksana sesuai dengan TNA/IKP yang terkait.

2.3.1 Pelatihan Untuk Fasilitator (*Training of Trainers*).

| Sub-Kegiatan | Output Yang Diharapkan | Acuan |
|---|--|--|
| A. Pelatihan Mediasi Resolusi Konflik dan Kelembagaan. | Terselenggarakannya pelatihan Mediasi Resolusi konflik kepada PL dan FD di 3 Kabupaten: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 18 orang dari Kab. Kapuas hulu. ▪ 15 orang dari Kab. Malinau. ▪ 16 orang dari Kab. Berau. | Permenhut Nomor P.44/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pembangunan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan. |
| B. Pelatihan PLUP. | Terselenggarakannya pelatihan PULP kepada PL dan FD kepada 16 orang PL Kab Berau. | |
| C. Pelatihan Agroforestry dan Sylvofishery (Aneka Usaha Kehutanan). | Terselenggaranya sekolah lapang Agroforestry di 20 Desa Kabupaten Berau. Terselenggarakannya sekolah lapang <i>Sylvofishery</i> di 2 (dua) Desa Kapuas Hulu. | |
| D. Pelatihan <i>Monitoring Biodiversity</i> dan/atau HCVF dengan Patroli Hutan. | Pelatihan Monitoring Biodiversitas: 51 perwakilan Desa di 3 Kabupaten ybs. | |
| E. Pelatihan Pengembangan HHBK. | Terselenggarakannya Training Pengembangan HHBK, dengan 25 perwakilan desa. | |
| F. Pendampingan Kegiatan A s/d E. | Laporan Perjalanan Dinas dan Laporan Pendampingan Pelatihan. | |

2.3.2 Pelatihan Untuk Kelompok Masyarakat

| Sub-Kegiatan | Output Yang Diharapkan | Acuan |
|--|--|--|
| A. Pelatihan PLUP dan pemetaan Partisipatif untuk masyarakat. | Terselenggaranya pelatihan PULP dan pemetaan partisipati kepada PL dan FD kepada 16 orang PL Kab Berau. | Permenhut Nomor P.44/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pembangunan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan. |
| B. Pelatihan <i>Agroforestry</i> /Aneka Usaha Kehutanan untuk masyarakat. | Terselenggaranya pelatihan <i>Agroforestry</i> kepada PL, karyawan IUPHHK dan FD kepada 51 orang fasilitator (calon <i>trainers</i>). | Permenhut Nomor P.73/Menhut-II/2014 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Penyerapan Dan/Atau Penyimpanan Karbon pada Hutan Produksi |
| C. Pelatihan Pembuatan Tanaman dan Pemeliharaan Tanaman (Penghijauan dan Pengkayaan) untuk Masyarakat. | Terselenggaranya pelatihan Pembuatan Tanaman kepada PL dan FD kepada 51 orang fasilitator (calon <i>trainers</i>). | |
| D. Pelatihan Monitoring Partisipatif Kegiatan <i>Agroforestry</i> dan Pembuatan. | Terselenggaranya pelatihan Monitoring Partisipatif 51 kepada PL dan FD (calon <i>trainers</i>) | |
| E. Pelatihan Monitoring Biodiversity dan/atau HCVF dengan Patroli Hutan untuk masyarakat. | Terselenggaranya pelatihan Monitoring Biodiversitas oleh 51 kepada PL dan FD (calon <i>trainers</i>). | |
| F. Pelatihan Pengembangan HHBK untuk masyarakat. | Terselenggaranya training pengembangan HHBK di 2 Desa Kabupaten Kapuas Hulu, Berau dan Malinau. | |
| G. Pendampingan Kegiatan A s/d F. | Laporan Perjalanan Dinas dan Laporan Pendampingan Pelatihan. | |

2.3.3 Pelatihan untuk Lembaga Pemerintahan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

| Sub-Kegiatan | Output Yang Diharapkan | Acuan |
|--|---|--|
| A. Pelatihan Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa. | Terselenggarakannya Latihan Pelatihan Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa, pada minimal 20 Desa peserta Program. | Permenhut Nomor P.44/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pembangunan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan. |
| B. Pelatihan Pengelolaan Kelembagaan Resolusi Konflik. | Terselenggarakannya pelatihan Pengelolaan Lembaga Resolusi Konflik yang melibatkan minimal 10 Desa. | |
| C. Pendampingan Kegiatan A dan B. | Laporan Perjalanan Dinas dan Laporan Pendampingan Pelatihan. | |

2.3.4 Pelatihan untuk Mitra Pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Pengelola Hutan dan Koperasi.

| Sub-Kegiatan | Output Yang Diharapkan | Acuan |
|--|--|---|
| A. Pelatihan Pemanenan berbasis <i>Reduced Impact Logging</i> (RIL). | Terselenggaranya Pelatihan RIL di 2 (dua) Unit Manajemen IUPHHK-HA di Kabupaten Berau. | Permenhut Nomor P.54/Menhut-II/2014 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis dan Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari. |
| B. Pelatihan Pemanenan dengan Alat Penarik Kayu – <i>Monocable</i> . | Terselenggaranya 1 (satu) paket Pelatihan Alat Penarik Kayu dengan Peserta 11 (sebelas) Unit IUPHHK-HA di Kabupaten Berau. | |
| C. Pelatihan Monitoring dan Evaluasi Praktek Pemanenan Ramah | Terselenggaranya Pelatihan RIL di 2 (dua) Unit Manajemen IUPHHK-HA di Kabupaten Berau. | |

| Sub-Kegiatan | Output Yang Diharapkan | Acuan |
|--|--|-------|
| Lingkungan (RIL). | | |
| D. Pelatihan Pengelolaan HCVF untuk Mitra Pelaksana. | Terselenggaranya 1 (satu) paket Pelatihan pengelolaan HCVdi 2 (dua) Unit manajemen IUPHHK-HA di Kabupaten Berau. | |
| E. Pendampingan Kegiatan A s/d D. | Laporan Perjalanan Dinas dan Laporan Pendampingan. | |

2.4. Dukungan untuk langkah-langkah penghidupan/mata-pencaharian berkelanjutan.

Langkah-langkah untuk memfasilitasi penghidupan/mata pencaharian berkelanjutan ditempuh oleh program ForClime telah dilakukan. Partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dari pelaksanaan program, sebagai salah satu dari pendekatan pelaksanaan DA REDD+, yaitu “memfasilitasi partisipasi aktif masyarakat dalam perancangan program, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan serta formalisasi persetujuan/ kesepakatan masyarakat setelah sosialisasi (*informed consent*)”.

Ketika suatu program diterima dengan baik dan pelaksanaannya karena melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat, maka masyarakat akan mendapatkan manfaat/keuntungan dari program, dan hal ini akan semakin kuat meningkatkan peluang kesuksesan program.

Dalam konteks ini, sejak awal persiapan dan sosialisasi Program ForClime memerlukan adanya “Persetujuan bebas tanpa paksaan, Didahulukan, dan Diinformasikan (*Free, Prior, and Informed Consent/FPIC*). Dengan pelaksanaan kerangka kerja FPIC, program harus menjelaskan apa yang direncanakan, bernegosiasi dengan masyarakat, dan menentukan apakah masyarakat setuju atau menolak rencana program sebagai pihak yang terkena dampak secara langsung.

Dalam prakteknya, Program ForClime perlu mewujudkan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Strategi pelibatan masyarakat dalam program ForClime, antara lain:

- a. Menyelenggarakan FPIC di awal dan sepanjang pelaksanaan program.
- b. Merencanakan kegiatan secara partisipatif seperti penggunaan metode SLA (*Sustainability Livelihood Approach*) pada pelaksanaan kajian kelayakan, dilengkapi dengan metode perencanaan guna lahan partisipatif (*Participatory Land Use Planning/PLUP*) dalam penetapan lokasi-lokasi investasi.
- c. Melaksanakan kegiatan investasi jangka pendek yang melibatkan masyarakat secara maksimal, terutama perempuan. Implementasi kegiatan investasi jangka panjang juga akan dilakukan dengan strategi yang sama melalui pelibatan sebesar-besarnya partisipasi masyarakat.
- d. Membangun kelembagaan partisipasi masyarakat dalam bentuk Pembentukan Kelembagaan DA (KMPH dan TPPD) juga merupakan strategi yang lebih permanen dan lebih berdaya guna dalam melakukan pemberdayaan masyarakat seperti fasilitasi penyelesaian konflik, *Human Capacity Building* (HCB), media pembelajaran dan pemandirian yang strategis, dst.
- e. Perjanjian kolektif masyarakat atas Program Kepatuhan (*Compliance*) REDD akan menjadi pembelajaran serius terhadap pembangunan kesadaran bersama dan *team building* di masyarakat dimana komitmen dan tanggung jawab dari setiap elemen masyarakat yang melibatkan diri dalam Kegiatan Jangka Panjang harus bekerja dengan baik sehingga tidak merugikan pihak lain yang bersungguh-sungguh dalam menjalankan komitmen program. Selanjutnya, *revolving fund* yang akan dikucurkan sebagai *reward* atas terlaksananya program REDD *Compliance* juga

tetap merupakan kelanjutan dari proses pemberdayaan masyarakat secara sosial dan ekonomi. Seiring berjalannya pelaksanaan kegiatan Pengembangan DA Jangka Panjang, akan dilakukan pula pelatihan-pelatihan yang mendukung kegiatan tersebut di masyarakat. Pelatihan-pelatihan yang telah dan akan dilaksanakan merupakan bagian tak terpisah dari upaya Pemberdayaan masyarakat. Karena partisipasi tanpa peningkatan kesadaran masyarakat akan berarti mobilisasi semata dan ini dapat kontra produktif terhadap pemberdayaan masyarakat yang menjadi strategi utama membangun kesejahteraan masyarakat.

Tujuan kegiatan ini adalah untuk:

- a. Mendapatkan kepercayaan dan meningkatkan rasa kepemilikan terhadap program yang sedang berjalan. Dan sebagai bentuk kontribusi penting dalam mewujudkan kerangka pengaman (*safeguard*).

- b. Memastikan keberlanjutan pelaksanaan program REDD+.

Ruang Lingkup kegiatan meliputi evaluasi dampak program investasi terhadap warga/kelompok masyarakat peserta program.

2.4.1 Evaluasi Dampak Investasi Jangka Pendek.

| Sub-Kegiatan | Output Yang Diharapkan | Acuan |
|---|---|------------------------------------|
| A. Perencanaan Evaluasi Dampak. | Terselenggarakannya Evaluasi Dampak Program di 51 desa di 3 (tiga) Kabupaten. | Forclime Separate Agreement. 2010. |
| B. Kajian dokumen Investasi jangka Pendek pada DA. | | |
| C. Pelaksanaan evaluasi kunjungan Lapang di Desa /Lokasi Investasi. | | |
| D. Pelaporan Hasil Evaluasi. | | |
| E. Pendampingan dan Evaluasi Dampak. | Laporan Perjalanan Dinas dan Laporan Pendampingan. | |

2.4.2 Evaluasi Dampak Pengelolaan Hutan (Investasi Jangka Panjang) pada Areal DA.

| Sub-Kegiatan | Output Yang Diharapkan | Acuan |
|---|---|------------------------------------|
| A. Perencanaan Evaluasi Dampak. | Terselenggarakannya Evaluasi Dampak Program di 51 desa di 3 (tiga) Kabupaten. | Forclime Separate Agreement. 2010. |
| B. Kajian dokumen Investasi jangka Pendek pada DA. | | |
| C. Pelaksanaan evaluasi melalui kunjungan Lapang di Desa /Lokasi Investasi. | | |
| D. Pelaporan Hasil Evaluasi. | | |
| E. Pendampingan dan Evaluasi Dampak. | | |

C. Pengembangan Model Pembayaran Insentif dan Mekanisme Resolusi Konflik.

Untuk sebuah program/proyek REDD+ murni sebagaimana ketika program ForClime ini waktu itu didesain, kelanggengan (sustainability) ketersediaan dana yang diperlukan untuk melakukan kegiatan mitigasi dan pendukung lainnya diperoleh dari hasil penjualan karbon melalui unit penurunan emisi (*Certified Emission Reduction/CER*) dalam skema standar perdagangan carbon tertentu, misalnya *Verified Carbon Standard (VCS)*, *Plan Vivo*, dll. Hasil penjualan ini setelah dikurangi biaya-biaya diperlukan untuk memelihara keberadaan dalam suatu standar, didistribusikan kepada pihak-pihak yang ikut atau terkait dalam pelaksanaan mitigasi (penurunan emisi). Dalam konteks ini, skema distribusi pendapatan penjualan karbon telah diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-II/2009, meskipun demikian masih dimungkinkan untuk menguji skema distribusi manfaat selain yang telah ada agar dapat diterapkan di tingkat proyek program.

Memperhatikan perkembangan potensi pasar karbon dunia dan dalam negeri yang tidak menentu serta mempertimbangkan kecilnya kelayakan simpanan dan tambahan karbon di areal *Demonstration Activity (DA)* yang dikembangkan oleh ForClime untuk menghasilkan CER secara signifikan (layak dipasarkan), maka ForClime lebih

memfokuskan pada pengembangan model-model atau skema-skema penyaluran dana (*disbursement scheme*) dari pengelola program kepada para pelaku kegiatan di lapangan, terutama masyarakat lokal. Disamping untuk kepentingan pelaksanaan program, hal ini dilakukan untuk lebih menjamin kesiapan masyarakat lokal, sebagai penerima manfaat, jika di masa datang mereka menerima pembiayaan pembangunan di desanya dari sumber-sumber pendanaan alternatif lainnya, terutama program-program yang mendukung upaya peningkatan pengelolaan hutan lestari dan perlindungan hutan. Potensi pendanaan alternatif ini misalnya bersumber dari proyek-proyek kerja sama atau dana *Corporate Social Responsibility (CSR)* dari perusahaan.

Selain itu, skema penyaluran dana investasi yang berbasis insentif akan segera disusun dengan melibatkan Kementerian Keuangan agar dapat dijamin pelaksanaannya dan kesesuaiannya dengan peraturan perundangan yang ada. Berbagai skema distribusi manfaat dan insentif tersebut, pada intinya dirancang dan diujikan agar investasi pada demonstration activities dalam program ForClimate-FC dapat menurunkan tekanan terhadap dan meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya alam hutan, dan pada gilirannya dapat memberikan *outcome* penurunan emisi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada tahun 2016, langkah-langkah untuk mencapai kesiapan ini dilaksanakan di lokasi, sbb:

1. Kabupaten Kapuas Hulu : Areal DA-Putaran 1 dan 16 Desa di dalam dan disekitarnya.
2. Kabupaten Malinau : Areal DA-Putaran 1 dan 15 Desa di dalam dan disekitarnya.
3. Kabupaten Berau : Areal DA-Putaran 1 dan 10 Desa di dalam dan disekitarnya.

Output 3. Skema pembayaran insentif dan kompensasi yang adil dan inovatif dikembangkan dan diuji.

- 3.1. Pengembangan dan pengujian model pembayaran insentif (mekanisme pembagian manfaat) yang inovatif dan adil.

Salah satu skema penyaluran dana ke masyarakat telah disusun dan telah diuji pada saat penyaluran dana investasi awal jangka pendek (*quick start investment*) pada tahun 2013. Selanjutnya pada tahun 2014 telah dilakukan penyaluran dana kegiatan pengelolaan hutan pada areal DA menggunakan skema penyaluran dana ke masyarakat yang mengacu pada standard operating prosedur “Pengelolaan Keuangan Tingkat Desa untuk Kegiatan Pengelolaan Hutan pada *Demonstration Activities*” Nomor dokumen 26/ForClimeFC-3/III/2014.

Selanjutnya pada tahun 2015 telah disalurkan dana kegiatan pengelolaan hutan, sebagai tahapan dari investasi jangka panjang, pada areal DA di 51 desa yang meliputi 3 Kabupaten yaitu Berau, Kapuas Hulu, dan Malinau.

Tujuannya adalah untuk:

- a. Mengembangkan dan menguji coba skema penyaluran dana ke masyarakat di desa-desa sekitar areal DA.
- b. Mengembangkan dan menguji coba skema kompensasi berdasarkan kinerja pengelolaan hutan baik oleh mitra pelaksana maupun oleh kelompok masyarakat.

Ruang Lingkup kegiatan meliputi Penyusunan Manual/Prosedur Kompensasi Berbasis Kinerja.

3.1.1 Membangun skema kompensasi berdasarkan kinerja (*performance*) pengelolaan hutan pada DA.

| Sub-Kegiatan | Output Yang Diharapkan | Acuan |
|---|---|---|
| A. Perencanaan | Tersusunnya naskah/dokumen manual/prosedur kompensasi minimal di 2(dua) lokasi Desa uji coba. | Permenhut Nomor P. 36/Menhut-II/2009 jo Permenhut Nomor P. 11/Menhut-II/2013 jo Permen LHK Nomor P.8/Menlhk-II/2015 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon Pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung. |
| B. Penyusunan manual/prosedur kompensasi. | | |
| C. Pengujian manual/prosedur kompensasi. | | |

| | |
|--|--|
| D. Penetapan manual/prosedur kompensasi. | |
|--|--|

3.1.2 Fasilitasi Pembahasan / Workshop terkait skema kompensasi atau mekanisme *benefit sharing*.

| Sub-Kegiatan | Output Yang Diharapkan | Acuan |
|---------------------------------------|---|--|
| A. Perencanaan | Manual/prosedur kompensasi/ distribusi manfaat | Permenhut Nomor P. 36/Menhut-II/2009; jo Permenhut Nomor P. 11/Menhut-II/2013 jo. Permen LHK |
| B. Pelaksanaan workshop | | Nomor P.8/Menlhk-II/2015 tentang Tata Cara Perizinan Usaha |
| C. Pelaporan penyelenggaraan workshop | | Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon Pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung. |

3.2. Dukungan upaya pengauditan dan transparansi.

3.3. Dukungan terhadap entitas monitoring dan verifikasi.

3.4. Perjanjian kerjasama dengan Bank-bank operasional.

Tata cara penyaluran dana ke masyarakat dilakukan melalui transfer langsung dari Bank-bank nasional yang ada di Kabupaten kepada rekening Kelompok Masyarakat dengan diketahui oleh Kepala Desa dan Fasilitator Desa. Dana ditampung di dalam rekening kelompok dan masing-masing kelompok berhak mencairkan dana kegiatan sesuai dengan keperluan. Untuk itu, tahapan sebelum dilakukan pengikatan dan perjanjian dengan bank-bank operasional terlebih dahulu dilakukan pembentukan kelompok (kelompok masyarakat pengelola hutan/kelompok tani, dll) sebagai pengelola dana program ForClime-FC di tingkat desa.

Sejak tahun 2013 s/d saat ini, kerja-sama penyaluran dana tersebut telah dijalin antara kelompok masyarakat penerima manfaat ForClime-FC dan Bank Operasional yang ditunjuk.

Tujuannya adalah untuk:

- a. Untuk menyalurkan dana kegiatan sesuai dengan usulan setiap kelompok penerima manfaat.

- b. Untuk menjamin penyaluran dana secara adil, transparan dan bertanggung-gugat.
- c. Untuk membiasakan kelompok masyarakat / kelompok tani berurusan dengan lembaga keuangan perbankan.

Ruang Lingkup kegiatan meliputi:

- a. Pembentukan Kelompok Masyarakat Penerima Manfaat.
- b. Penyusunan dan penandatanganan kesepakatan dengan Bank Operasional.

3.4.1 Pembentukan Kelompok Masyarakat Penerima Manfaat

| Sub-Kegiatan | Output Yang Diharapkan | Acuan |
|---|--|---|
| A. Perencanaan. | Surat Keputusan Kepala Desa ttg Kelompok masyarakat Penerima Manfaat : 51 SK pada areal DA Putaran -1 Minimal 10 Desa pada areal DA-Putaran 2 di Kabupaten Berau. | Pedoman Pembentukan Kelompok Masyarakat Pemanfaat Hutan. Dok Nomor 24/Forclime-3/II-1/2014. |
| B. Pelaksanaan Musyawarah Desa. | | |
| C. Pelaporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa. | | |

3.4.2 Penyusunan Kesepakatan dengan Bank-bank Operasional.

| Sub-Kegiatan | Output Yang Diharapkan | Acuan |
|--|---|--|
| A. Perencanaan. | Ditandatanganinya perjanjian dan pembukaan rekening minimal kelompok : 10 Desa. | Perjanjian Kerjasama masing-masing DPMU ForClime dengan Bank-bank nasional di Kabupaten. |
| B. Perjalanan Lapangan/Perjalanan Biasa. | | |
| C. Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan. | | |

D. Pengelolaan Program.

Pelaksanaan Program ForClime modul FC dibiayai dari kontribusi Pemerintah Jerman dan Pemerintah Indonesia. Kontribusi pemerintah Jerman dilaksanakan/dialurkan melalui *Kreditanstalt fur Wiederaufbau* (KfW), di bawah kerjasama keuangan/*Financial Cooperation* (FC). Sesuai mekanisme pengelolaan APBN, kontribusi pemerintah Jerman untuk Program Kerjasama tersebut termasuk kategori hibah. Sedangkan pembiayaan Program dari kontribusi pemerintah Indonesia merupakan dana pendamping.

Pengelolaan dana hibah untuk pelaksanaan Program FORCLIME-FC dilakukan melalui ketentuan pengelolaan APBN. Dana hibah bersama dengan dana pendamping merupakan bagian dari anggaran yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) satuan kerja (Satker) pelaksana.

Secara teknis, kegiatan Program di lapangan dilaksanakan melalui mekanisme Tugas Pembantuan (TP) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Kabupaten Malinau di Kalimantan Utara, Kabupaten Berau di Kalimantan Timur, serta Kabupaten Kapuas Hulu di Kalimantan Barat. Pilihan pelaksanaan TP dimaksudkan agar para pemangku kepentingan dengan entitas Pemerintah Kabupaten akan memiliki kemampuan dan pengalaman dalam melaksanakan mekanisme REDD+ termasuk skema pendanaan/ pembiayaannya, sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kebijakan, strategi dan rencana pembangunan masing-masing. Berdasarkan mekanisme pengelolaan APBN, baik dana hibah maupun dana pendamping (Rupiah Murni Pendamping/RMP) Program FORCLIME-FC dimasukkan dalam DIPA satuan kerja (Satker) TP.

1. Pengelolaan Dana Hibah.

Secara umum alokasi terbesar penggunaan dana hibah adalah untuk kegiatan-kegiatan yang terkait dengan investasi DA REDD+.

Dana investasi akan digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pengembangan skema DA REDD+, yang akan menghasilkan kredit karbon yang akan memiliki nilai pada penjualan di pasar internasional. Pendapatan dari hasil pemasaran karbon secara teoritis merupakan sumber pendanaan untuk pengelolaan hutan secara lestari (PHL/SFM). Namun demikian, sejalan dengan berkembangnya pemahaman dan pendekatan pelaksanaan DA REDD+, penggunaan dana investasi akan menjadi lebih luas tidak hanya digunakan untuk kegiatan-kegiatan berbasis karbon, tetapi juga kegiatan-kegiatan untuk menciptakan prakondisi, kegiatan-kegiatan pendukung, dan tak kalah penting kegiatan-kegiatan untuk menciptakan pendapatan masyarakat di dalam dan sekitar lokasi DA.

Sesuai dengan dokumen perjanjian, dana investasi Program FORCLIME-FC dapat digunakan untuk membiayai kegiatan meliputi:

- a. Operasional NPMU dan DPMU;
- b. Pengadaan peralatan;
- c. Pelaksanaan MRV karbon;
- d. Konsultasi;
- e. Langkah-langkah investasi termasuk investasi komplementer DA.

Secara umum, mekanisme pengelolaan hibah di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.05/2011 tanggal 30 November 2011. Dalam konteks administrasi yang tertib, pengelolaan dana hibah untuk program FORCLIME harus mengikuti Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembebanan Dana Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri Melalui Mekanisme Rekening Khusus, dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-33/PB/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan Dana Hibah Nomor 2007 66 089 KfW Jerman untuk Program *Forest Programme (Support for the Ministry of Forestry)*.

Prosedur penggunaan dana HLN harus dipahami dengan benar, karena kesalahan yang ditimbulkan akibat kesalahan alokasi penggunaan dana HLN tidak dapat diganti oleh donor. Selanjutnya, penggunaan dana dalam RKA-KL, sumber dana HLN juga harus memperhatikan ketentuan yang diatur dalam perjanjian hibah. Tujuannya adalah untuk menghindari kesalahan dalam penyertaan dana yang pada akhirnya dapat menyebabkan kesalahan pembayaran/*payment error* dan dinyatakan *ineligible*. Kelebihan penarikan dana HLN akan dikembalikan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2013.

2. Pengelolaan Dana Pendamping.

Seluruh anggaran untuk kegiatan ForClime dimasukkan dalam dokumen anggaran (DIPA). Rencana-rencana kegiatan dan anggaran harus diajukan paling lambat bulan Juli pada T-1 dari tahun anggaran. Persiapan penganggaran berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga.

3. Revisi Anggaran.

Revisi anggaran dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku tentang Tata cara Revisi Anggaran yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan. Substansi revisi baik kegiatan teknis maupun anggarannya terlebih dahulu diusulkan dan mendapat persetujuan *Executing Agency* c.q. Biro Perencanaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

4. Pengadaan Barang dan Jasa.

Pengadaan barang/jasa kegiatan Program FORCLIME-FC yang dibiayai dari dana hibah luar negeri (KfW) dilaksanakan berdasarkan prosedur pengadaan barang/jasa KfW "*Guidelines for the Procurement of Supply and Work Contracts under Financial Cooperation with Developing Countries*". Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam *Separate Agreement* antara Kementerian Kehutanan dan KfW, serta ditegaskan juga melalui surat Deputi

Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor B-545/LKPP/D-VI.1.1/12/2011 tanggal 15 Desember 2011 perihal Konfirmasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana Hibah Luar Negeri.

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada NPMU dan DPMU dengan menggunakan sumber dana hibah luar negeri mengacu pada "Prosedur Pengadaan Barang/Jasa/Jasa Konsultasi Pada Program FORCLIME-FC Module Pada Tingkat NPMU dan DPMU" Nomor 07/ForClime FC-3/III-3/2013.

Sedangkan pengadaan barang/jasa yang didanai dari Rupiah Murni (RM)/Rupiah Murni Pendamping (RMP) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Kedua manual/pedoman pengadaan barang/jasa di atas pada hakekatnya sama yang bertujuan untuk menyediakan informasi yang jelas, ringkas, dan akurat kepada para pengguna mengenai supply barang dan kontrak kerja dalam pelaksanaan program yang dibiayai baik dari hibah luar negeri ataupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tidak ada perbedaan yang mendasar antara dua pedoman tersebut, kecuali lama waktu yang dibutuhkan untuk pemrosesan.

Untuk proses-proses yang mengikuti petunjuk KfW *guidelines*, beberapa tahapan memerlukan persetujuan *No Objection Letter* (NOL) dari KfW, yaitu :

- a. Sebelum pengumuman, atau undangan pra kualifikasi atau undangan lelang pada proses lelang pasca pra kualifikasi;
- b. Sebelum undangan lelang pada proses lelang dengan pra kualifikasi, atau sebelum pembukaan penawaran pada proses lelang pasca pra kualifikasi;
- c. Sebelum pemberian kontrak kepada pemenang lelang.

Setiap kontrak untuk barang dan semua jasa lainnya (termasuk jasa konsultasi dan tenaga ahli) di bawah petunjuk ini harus diberikan sebagai berikut :

| Prosedur Pengadaan | Jumlah nilai pekerjaan |
|---|---------------------------|
| Penunjukan langsung/pembelian | < EUR 5.000 |
| Tiga penawaran harga | EUR 5.000 – < EUR 100.000 |
| Tender sesuai dengan KfW “ <i>Guidelines for the Procurement of Supply and Work Contracts under Financial Cooperation with Developing Countries</i> ” (memerlukan NOL dari KfW) | ≥ EUR 100.000 |
| Pengadaan langsung untuk konsultan (dengan syarat pra kondisi dipenuhi) | < EUR 30.000 |

Proses pengadaan barang/jasa menurut proses Penawaran Tender/Penawaran Kompetitif menurut KfW “*Guidelines for the Procurement of Supply and Work Contracts under Financial Cooperation with Developing Countries*”, serta proses pengadaan barang/jasa menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dirangkum seperti yang ditunjukkan dalam bagan alur pada Lampiran 3 Keputusan ini. Kedua pedoman pengadaan baik barang dan/atau jasa menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, kompetitif, adil, dan akuntabel.

5. Administrasi Aset.

Barang-barang/dokumen jasa dihasilkan selama pelaksanaan Program FORCLIME-FC harus diadministrasikan secara tertib dan benar. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam administrasi aset-aset tersebut meliputi:

- a. Nilai barang;
- b. Deskripsi barang;
- c. Staf pengguna;
- d. Penerimaan dan pengiriman/pemindahan aset.

Selanjutnya, sistem pengelolaan aset berpedoman pada:

- a. PP Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Properti milik Negara/Daerah;

- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010, tentang Klasifikasi dan Kodifikasi Properti Milik Negara;
 - c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2010 tentang Administrasi Properti Milik Negara;
 - d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 - e. Peraturan-Peraturan di daerah yang relevan.
6. Pemeriksaan/Auditing.
- Pemeriksaan/auditing merupakan proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi fakta-fakta yang berkaitan dengan pernyataan mengenai kejadian dan langkah-langkah ekonomi, untuk memastikan hubungan/korespondensi antara pernyataan dengan rangkaian kriteria dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pengguna yang berkepentingan. Di program ini, audit akan dilaksanakan tiap tahun oleh auditor independen yang ditunjuk oleh *National Program Management Unit* (NPMU). Selain oleh auditor independen, audit dilakukan juga oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK-RI). Ruang lingkup audit meliputi kegiatan-kegiatan keuangan dan operasional program ForClime .
- Catatan-catatan harus dikelola dengan baik dan operasional program harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan-peraturan dan kebijakan, untuk mendapatkan opini yang adil.
7. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
- Untuk memastikan pelaksanaan program dapat terealisasi sesuai dengan yang direncanakan, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi secara rutin atas seluruh kegiatan pengembangan dan pengelolaan program, baik yang bersifat teknis maupun administrasi.

Proses monitoring, evaluasi, dan pelaporan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku saat ini yaitu:

- a. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor ___/MenLHK-Setjen/2015 Tentang Penugasan (*Medebewin*) Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016 Kepada Bupati Berau, Bupati Malinau, Dan Bupati Kapuas Hulu Dalam Rangka Penyelenggaraan Program Hutan Dan Perubahan Iklim (*Forest And Climate Change*).
 - b. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2013 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Hibah Luar Negeri Lingkup Kementerian Kehutanan.
 - c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Kerja Dan Anggaran Kementerian/Lembaga.
 - d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.08/2012 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.08/2011 Tentang Tata Cara Pemantauan Dan Evaluasi Atas Pinjaman dan Hibah Kepada Pemerintah.
 - e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
 - g. Petunjuk Teknis dan/atau Petunjuk Pelaksanaan yang dikeluarkan selama berlangsungnya pelaksanaan kegiatan.
8. Rencana Kerja Tahun 2016.
- Rencana Kerja Tahunan (*Annual Work Plan/AWP*) Program FORCLIME-FC untuk tahun anggaran 2016 dirancang berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan program tahap sebelumnya dan merujuk pada *Plan of Operation* yang dituangkan dalam PIM (*Programme Implementation Manual*) program FORCLIME-FC, serta berpedoman pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.____/Menlhk-Setjen/2015.

AWP Program FORCLIME-FC tahun anggaran 2016 disusun menggunakan format RKA-KL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan penganggarannya dituangkan dalam DIPA tahun anggaran 2016. AWP selengkapnya program FORCLIME-FC Kabupaten Berau, Kabupaten, Kapuas Hulu dan Kabupaten Malinau dapat dilihat pada Lampiran VI Peraturan Menteri ini.

IV. PENUTUP

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tugas Pembantuan ini bersifat umum. Hal-hal yang sudah jelas di dalam Petunjuk Teknis ini dapat langsung dilaksanakan oleh DPMU Program FORCLIME-FC sebagai Satuan Kerja Tugas Pembantuan.

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Petunjuk Teknis ini akan diatur lebih lanjut. Sedangkan hal-hal yang bersifat spesifik di tingkat DA dapat diatur lebih lanjut oleh DPMU.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA


MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PENUGASAN (*MEDEBEWIN*) SEBAGIAN URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN TAHUN 2016 KEPADA BUPATI
BERAU, BUPATI MALINAU, DAN BUPATI KAPUAS
HULU DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN
PROGRAM HUTAN DAN PERUBAHAN IKLIM
(*FOREST AND CLIMATE CHANGE*).

KERANGKA KERJA LOGIS (*LOGICAL FRAME WORK*) PROGRAM FORCLIME-FC





Asumsi-asumsi untuk meraih Output
Pemerintah lokal dan stakeholder yang ingin bekerja sama
Korupsi tidak akan menghalangi pelaksanaan Program
Kerangka kerja REDD akan memadai untuk dilaksanakan di tingkat kabupaten yang tidak berpartisipasi (keterbatasan pada leakage)
PEA dan staf propinsi/kabupaten termotivasi serta mencukupi dalam hal jumlah dan kualitas
Insentif keuangan yang mencukupi disediakan oleh Pemerintah Indonesia untuk penggunaan sumberdaya lokal.
Konflik kompetensi antar negara tidak menghalangi pelaksanaan program dan keberlanjutannya.
Persebaran hak-hak penggunaan lahan jelas dan stabil

* Perwujudan dan kuantifikasi indikator akan dilakukan selama penilaian proyek dan perancangan kegiatan percontohan

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

SITI NURBAYA


LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : P. /Menlhk-Setjen/2015.
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PENUGASAN (*MEDEBEWIN*) SEBAGIAN URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN TAHUN 2016 KEPADA BUPATI
BERAU, BUPATI MALINAU, DAN BUPATI KAPUAS
HULU DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN
PROGRAM HUTAN DAN PERUBAHAN IKLIM
(*FOREST AND CLIMATE CHANGE*).

PETA LOKASI DAN CALON LOKASI AREAL DA REDD+ FORCLIME-FC


- A. Lokasi DA REDD+ FORCLIME-FC Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur.




B. Peta Lokasi DA REDD+ FORCLIME-FC Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat.




C. Peta Lokasi DA REDD+ FORCLIME-FC Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara.



D. Peta Calon Lokasi DA REDD+ FORCLIME-FC Putaran-2 Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat.



E. Peta Calon Lokasi DA REDD+ FORCLIME-FC Putaran-2 Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara.



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA


LAMPIRAN IV

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : P. /Menlhk-Setjen/2015.

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PENUGASAN (*MEDEBEWIN*) SEBAGIAN URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN TAHUN 2016 KEPADA BUPATI
BERAU, BUPATI MALINAU, DAN BUPATI KAPUAS
HULU DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN
PROGRAM HUTAN DAN PERUBAHAN IKLIM
(*FOREST AND CLIMATE CHANGE*).

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PENGELOLA PROGRAM FORCLIME-FC
KABUPATEN



Keterangan:

FD : Fasilitator Desa / Fasilitator Kampung

KMPH : Kelompok Masyarakat Pemanfaat Hutan

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN

KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN V

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : P. /Menlhk-Setjen/2015.

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PENUGASAN (*MEDEBEWIN*) SEBAGIAN URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN TAHUN 2016 KEPADA BUPATI
BERAU, BUPATI MALINAU, DAN BUPATI KAPUAS
HULU DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN
PROGRAM HUTAN DAN PERUBAHAN IKLIM
(*FOREST AND CLIMATE CHANGE*).

DAFTAR BARANG DAN INVENTARIS KANTOR PROGRAM FORCLIME-FC

| No. | Jenis Barang/Jasa | Loaksi | Tahun Pengadaan | Volume | Unit | Sumber Dana | Harga Perolehan |
|-----|-----------------------|-------------|-----------------|--------|------|-------------|-----------------|
| | | | | | | | (Rp) |
| 1 | Note Book | NPMU | 2011 | 1 | Unit | IC | 14,393,500 |
| 2 | Note Book | NPMU | 2011 | 1 | Unit | IC | 14,393,500 |
| 3 | Personal Computer | NPMU | 2011 | 1 | Unit | IC | 9,185,000 |
| 4 | Personal Computer | NPMU | 2011 | 1 | Unit | IC | 9,185,000 |
| 5 | Personal Computer | NPMU | 2011 | 1 | Unit | IC | 9,185,000 |
| 6 | LCD Projector | NPMU | 2011 | 1 | Unit | IC | 11,011,000 |
| 7 | Note Book | Berau | 2011 | 1 | Unit | IC | 14,750,000 |
| 8 | Note Book | Berau | 2011 | 1 | Unit | IC | 14,750,000 |
| 9 | Software Office | Berau | 2011 | 1 | Unit | IC | 2,750,000 |
| 10 | Software Office | Berau | 2011 | 1 | Unit | IC | 2,750,000 |
| 11 | Software Office | Berau | 2011 | 1 | Unit | IC | 2,750,000 |
| 12 | Multifunction Printer | Berau | 2011 | 1 | Unit | IC | 4,800,000 |
| 13 | Mobile Printer | Berau | 2011 | 1 | Unit | IC | 3,800,000 |
| 14 | LCD Projector | Berau | 2011 | 1 | Unit | IC | 8,300,000 |
| 15 | LCD Monitor | Berau | 2011 | 1 | Unit | IC | 2,350,000 |
| 16 | Digital Camera | Berau | 2011 | 1 | Unit | IC | 14,800,000 |
| 17 | Note Book | Kapuas Hulu | 2011 | 1 | Unit | IC | 14,960,000 |
| 18 | Multifunction Printer | Kapuas Hulu | 2011 | 1 | Unit | IC | 6,490,000 |
| 19 | Personal Computer | NPMU | 2012 | 1 | Unit | IC | 6,050,000 |
| 20 | Personal Computer | NPMU | 2012 | 1 | Unit | IC | 6,050,000 |
| 21 | Personal Computer | NPMU | 2012 | 1 | Unit | FC | 8,950,000 |
| 22 | Personal Computer | NPMU | 2012 | 1 | Unit | FC | 8,950,000 |
| 23 | Personal Computer | NPMU | 2012 | 1 | Unit | FC | 8,950,000 |
| 24 | Personal Computer | NPMU | 2012 | 1 | Unit | FC | 8,950,000 |
| 25 | Mobile Printer | NPMU | 2012 | 1 | Unit | FC | 2,366,667 |
| 26 | Mobile Printer | NPMU | 2012 | 1 | Unit | FC | 2,366,667 |
| 27 | Mobile Printer | NPMU | 2012 | 1 | Unit | FC | 2,366,666 |
| 28 | Car | NPMU | 2012 | 1 | Unit | FC | 249,900,000 |

| | | | | | | | |
|----|-----------------------------|-------------|------|---|---------|----|-------------|
| 29 | Personal Computer - Arc GIS | NPMU | 2012 | 1 | Unit | FC | 21,200,000 |
| 30 | Server - Arc GIS | NPMU | 2012 | 1 | Unit | FC | 40,500,000 |
| 31 | Switch - Arc GIS | NPMU | 2012 | 1 | Unit | FC | 8,400,000 |
| 32 | Software - Arc GIS | NPMU | 2012 | 1 | Package | FC | 325,360,000 |
| 33 | UPS - Arc GIS | NPMU | 2012 | 1 | Unit | FC | 15,200,000 |
| 34 | Printer - Arc GIS | NPMU | 2012 | 1 | Unit | FC | 18,900,000 |
| 35 | Personal Computer | Berau | 2012 | 1 | Unit | IC | 8,339,100 |
| 36 | Personal Computer | Berau | 2012 | 1 | Unit | IC | 8,339,100 |
| 37 | Multifunction Printer | Berau | 2012 | 1 | Unit | IC | 8,401,800 |
| 38 | Camera Battery | Berau | 2012 | 1 | Unit | IC | 750,764 |
| 39 | Camera Tripod | Berau | 2012 | 1 | Unit | IC | 936,818 |
| 40 | Car 4 WD | Berau | 2012 | 1 | Unit | FC | 299,267,892 |
| 41 | Car 4WD | Berau | 2012 | 1 | Unit | FC | 299,267,892 |
| 42 | Car | Berau | 2012 | 1 | Unit | FC | 163,490,573 |
| 43 | UPS | Berau | 2012 | 1 | Unit | IC | 1,075,250 |
| 44 | UPS | Berau | 2012 | 1 | Unit | IC | 1,075,250 |
| 45 | UPS | Berau | 2012 | 1 | Unit | IC | 1,075,250 |
| 46 | Wireless | Berau | 2012 | 1 | Unit | IC | 1,771,000 |
| 47 | Sattelite Phone | Berau | 2012 | 1 | Unit | IC | 15,675,000 |
| 48 | Table | Berau | 2012 | 1 | Unit | IC | 747,491 |
| 49 | Table | Berau | 2012 | 1 | Unit | IC | 747,491 |
| 50 | Table | Berau | 2012 | 1 | Unit | IC | 747,491 |
| 51 | Table | Berau | 2012 | 1 | Unit | IC | 747,491 |
| 52 | Table | Berau | 2012 | 1 | Unit | IC | 747,491 |
| 53 | Chair | Berau | 2012 | 1 | Unit | IC | 747,491 |
| 54 | Chair | Berau | 2012 | 1 | Unit | IC | 747,491 |
| 55 | Chair | Berau | 2012 | 1 | Unit | IC | 747,491 |
| 56 | Chair | Berau | 2012 | 1 | Unit | IC | 747,491 |
| 57 | Chair | Berau | 2012 | 1 | Unit | IC | 747,491 |
| 58 | Iron Cupboard | Berau | 2012 | 1 | Unit | IC | 3,117,273 |
| 59 | Iron Cupboard | Berau | 2012 | 1 | Unit | IC | 3,117,273 |
| 60 | Book Cupboard | Berau | 2012 | 1 | Unit | IC | 1,849,091 |
| 61 | Air Conditioner | Berau | 2012 | 1 | Unit | IC | 4,754,836 |
| 62 | Air Conditioner | Berau | 2012 | 1 | Unit | IC | 4,754,836 |
| 63 | Note Book | Kapuas Hulu | 2012 | 1 | Unit | IC | 8,744,900 |
| 64 | Portable Printer | Kapuas Hulu | 2012 | 1 | Unit | IC | 3,997,600 |
| 65 | Car 4 WD | Kapuas Hulu | 2012 | 1 | Unit | FC | 395,070,000 |
| 66 | Car 4WD | Kapuas Hulu | 2012 | 1 | Unit | FC | 341,970,000 |
| 67 | Car | Kapuas Hulu | 2012 | 1 | Unit | FC | 217,222,000 |
| 68 | Small Boat + Machine | Kapuas Hulu | 2012 | 1 | Unit | FC | 57,500,000 |
| 69 | Table | Kapuas Hulu | 2012 | 1 | Unit | IC | 799,500 |
| 70 | Table | Kapuas Hulu | 2012 | 1 | Unit | IC | 799,500 |
| 71 | Table | Kapuas Hulu | 2012 | 1 | Unit | IC | 799,500 |
| 72 | Table | Kapuas Hulu | 2012 | 1 | Unit | IC | 799,500 |
| 73 | Table | Kapuas Hulu | 2012 | 1 | Unit | IC | 799,500 |
| 74 | Table | Kapuas Hulu | 2012 | 1 | Unit | IC | 799,500 |
| 75 | Table | Kapuas Hulu | 2012 | 1 | Unit | IC | 799,500 |
| 76 | Chair | Kapuas Hulu | 2012 | 1 | Unit | IC | 699,500 |
| 77 | Chair | Kapuas Hulu | 2012 | 1 | Unit | IC | 699,500 |
| 78 | Chair | Kapuas Hulu | 2012 | 1 | Unit | IC | 699,500 |

| | | | | | | | |
|-----|------------------------|-------------|------|---|---------|----|-------------|
| 79 | Chair | Kapuas Hulu | 2012 | 1 | Unit | IC | 699,500 |
| 80 | Chair | Kapuas Hulu | 2012 | 1 | Unit | IC | 699,500 |
| 81 | Chair | Kapuas Hulu | 2012 | 1 | Unit | IC | 699,500 |
| 82 | Chair | Kapuas Hulu | 2012 | 1 | Unit | IC | 699,500 |
| 83 | Cupboard | Kapuas Hulu | 2012 | 1 | Unit | IC | 1,499,500 |
| 84 | Cupboard | Kapuas Hulu | 2012 | 1 | Unit | IC | 1,499,500 |
| 85 | Cupboard | Kapuas Hulu | 2012 | 1 | Unit | IC | 1,499,500 |
| 86 | Air Conditioner | Kapuas Hulu | 2012 | 1 | Unit | IC | 3,298,000 |
| 87 | Air Conditioner | Kapuas Hulu | 2012 | 1 | Unit | IC | 3,298,000 |
| 88 | Air Conditioner | Kapuas Hulu | 2012 | 1 | Unit | IC | 3,298,000 |
| 89 | Office Name Board | Kapuas Hulu | 2012 | 1 | Unit | IC | 2,995,000 |
| 90 | Trellis DPMU Office | Kapuas Hulu | 2012 | 1 | Unit | IC | 6,997,500 |
| 91 | Personal Computer | Malinau | 2012 | 1 | Unit | IC | 7,500,000 |
| 92 | Personal Computer | Malinau | 2012 | 1 | Unit | IC | 7,500,000 |
| 93 | Car 4 WD | Malinau | 2012 | 1 | Unit | FC | 301,067,801 |
| 94 | Car 4WD | Malinau | 2012 | 1 | Unit | FC | 301,067,801 |
| 95 | Car | Malinau | 2012 | 1 | Unit | FC | 165,281,482 |
| 96 | Small Boat - Body | Malinau | 2012 | 1 | Unit | FC | 17,500,000 |
| 97 | Small Boat - Machine | Malinau | 2012 | 1 | Unit | FC | 45,000,000 |
| 98 | GPS | NPMU | 2013 | 1 | Unit | FC | 8,250,000 |
| 99 | GPS | NPMU | 2013 | 1 | Unit | FC | 8,250,000 |
| 100 | External Portable Disk | NPMU | 2013 | 1 | Unit | FC | 600,000 |
| 101 | DSLR Camera | NPMU | 2013 | 1 | Unit | FC | 13,800,000 |
| 102 | Waterproof Camera | NPMU | 2013 | 1 | Unit | FC | 6,225,000 |
| 103 | Multifunction Printer | Berau | 2013 | 1 | Unit | IC | 1,226,500 |
| 104 | UPS | Berau | 2013 | 1 | Unit | IC | 501,750 |
| 105 | UPS | Berau | 2013 | 1 | Unit | IC | 501,750 |
| 106 | Table | Berau | 2013 | 1 | Unit | IC | 557,500 |
| 107 | Table | Berau | 2013 | 1 | Unit | IC | 557,500 |
| 108 | Table | Berau | 2013 | 1 | Unit | IC | 557,500 |
| 109 | Table | Berau | 2013 | 1 | Unit | IC | 557,500 |
| 110 | Table | Berau | 2013 | 1 | Unit | IC | 557,500 |
| 111 | Table | Berau | 2013 | 1 | Unit | IC | 557,500 |
| 112 | Table | Berau | 2013 | 1 | Unit | IC | 557,500 |
| 113 | Table | Berau | 2013 | 1 | Unit | IC | 557,500 |
| 114 | Table | Berau | 2013 | 1 | Unit | IC | 557,500 |
| 115 | Table | Berau | 2013 | 1 | Unit | IC | 557,500 |
| 116 | Meeting Table | Berau | 2013 | 1 | Package | IC | 2,007,000 |
| 117 | Chair | Berau | 2013 | 1 | Unit | IC | 390,250 |
| 118 | Chair | Berau | 2013 | 1 | Unit | IC | 390,250 |
| 119 | Chair | Berau | 2013 | 1 | Unit | IC | 390,250 |
| 120 | Chair | Berau | 2013 | 1 | Unit | IC | 390,250 |
| 121 | Chair | Berau | 2013 | 1 | Unit | IC | 390,250 |
| 122 | Chair | Berau | 2013 | 1 | Unit | IC | 390,250 |
| 123 | Chair | Berau | 2013 | 1 | Unit | IC | 390,250 |
| 124 | Chair | Berau | 2013 | 1 | Unit | IC | 390,250 |
| 125 | Chair | Berau | 2013 | 1 | Unit | IC | 390,250 |
| 126 | Chair | Berau | 2013 | 1 | Unit | IC | 390,250 |
| 127 | Cubboard for Pantry | Berau | 2013 | 1 | Unit | IC | 1,784,000 |
| 128 | Treasurer Safety Box | Berau | 2013 | 1 | Unit | IC | 3,116,425 |

| | | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|-------------|------|---|---------|----|-------------|
| 129 | Small Boat | Berau | 2013 | 1 | Unit | FC | 47,135,000 |
| 130 | Rapid Eye | Berau | 2013 | 1 | Package | FC | 58,624,500 |
| 131 | Computer PC/Workstation - Arc GIS | Berau | 2013 | 1 | Unit | FC | 23,150,000 |
| 132 | Printer/Plotter - Arc GIS | Berau | 2013 | 1 | Unit | FC | 32,300,000 |
| 133 | Eksternal Hard Disk - Arc GIS | Berau | 2013 | 1 | Unit | FC | 2,550,000 |
| 134 | Eksternal Hard Disk - Arc GIS | Berau | 2013 | 1 | Unit | FC | 2,550,000 |
| 135 | UPS | Berau | 2013 | 1 | Unit | FC | 8,100,000 |
| 136 | Software ENVI | Berau | 2013 | 1 | Unit | FC | 106,337,500 |
| 137 | ArcGis | Berau | 2013 | 1 | Unit | FC | 48,836,250 |
| 138 | ArcGis | Berau | 2013 | 1 | Unit | FC | 39,330,000 |
| 139 | ArcGis | Berau | 2013 | 1 | Unit | FC | 39,330,000 |
| 140 | License | Berau | 2013 | 1 | Unit | FC | 3,175,000 |
| 141 | License | Berau | 2013 | 1 | Unit | FC | 3,175,000 |
| 142 | License | Berau | 2013 | 1 | Unit | FC | 750,000 |
| 143 | License | Berau | 2013 | 1 | Unit | FC | 750,000 |
| 144 | Personal Computer | Berau | 2013 | 1 | Unit | FC | 7,250,000 |
| 145 | Personal Computer | Berau | 2013 | 1 | Unit | FC | 7,250,000 |
| 146 | Table | Berau | 2013 | 1 | Unit | FC | 500,000 |
| 147 | Table | Berau | 2013 | 1 | Unit | FC | 500,000 |
| 148 | Table | Berau | 2013 | 1 | Unit | FC | 500,000 |
| 149 | Table | Berau | 2013 | 1 | Unit | FC | 500,000 |
| 150 | Table | Berau | 2013 | 1 | Unit | FC | 500,000 |
| 151 | Chair | Berau | 2013 | 1 | Unit | FC | 350,000 |
| 152 | Chair | Berau | 2013 | 1 | Unit | FC | 350,000 |
| 153 | Chair | Berau | 2013 | 1 | Unit | FC | 350,000 |
| 154 | Chair | Berau | 2013 | 1 | Unit | FC | 350,000 |
| 155 | Chair | Berau | 2013 | 1 | Unit | FC | 350,000 |
| 156 | Rapid Eye | Kapuas Hulu | 2013 | 1 | Package | FC | 58,640,650 |
| 157 | Note Book | Kapuas Hulu | 2013 | 1 | Unit | FC | 7,500,000 |
| 158 | Note Book | Kapuas Hulu | 2013 | 1 | Unit | FC | 7,500,000 |
| 159 | Table | Kapuas Hulu | 2013 | 1 | Unit | FC | 600,000 |
| 160 | Table | Kapuas Hulu | 2013 | 1 | Unit | FC | 600,000 |
| 161 | Table | Kapuas Hulu | 2013 | 1 | Unit | FC | 600,000 |
| 162 | Table | Kapuas Hulu | 2013 | 1 | Unit | FC | 600,000 |
| 163 | Table | Kapuas Hulu | 2013 | 1 | Unit | FC | 600,000 |
| 164 | Chair | Kapuas Hulu | 2013 | 1 | Unit | FC | 500,000 |
| 165 | Chair | Kapuas Hulu | 2013 | 1 | Unit | FC | 500,000 |
| 166 | Chair | Kapuas Hulu | 2013 | 1 | Unit | FC | 500,000 |
| 167 | Chair | Kapuas Hulu | 2013 | 1 | Unit | FC | 500,000 |
| 168 | Chair | Kapuas Hulu | 2013 | 1 | Unit | FC | 500,000 |
| 169 | PC/Workstation | Kapuas Hulu | 2013 | 1 | Unit | FC | 32,200,000 |
| 170 | External Portable Harddisc | Kapuas Hulu | 2013 | 1 | Unit | FC | 2,450,000 |
| 171 | External Portable Harddisc | Kapuas Hulu | 2013 | 1 | Unit | FC | 2,450,000 |
| 172 | HUB | Kapuas Hulu | 2013 | 1 | Unit | FC | 4,530,000 |
| 173 | Kabel UTP | Kapuas Hulu | 2013 | 1 | Unit | FC | 3,720,000 |
| 174 | UPS | Kapuas Hulu | 2013 | 1 | Unit | FC | 3,700,000 |
| 175 | Projector | Kapuas Hulu | 2013 | 1 | Unit | FC | 5,825,000 |
| 176 | Other network computer | Kapuas Hulu | 2013 | 1 | Package | FC | 7,245,000 |
| 177 | Printer | Kapuas Hulu | 2013 | 1 | Unit | FC | 2,830,000 |

| | | | | | | | |
|-----|---|-------------|------|----|---------|----|-------------|
| 178 | Software | Kapuas Hulu | 2013 | 1 | Unit | FC | 6,590,000 |
| 179 | Software | Kapuas Hulu | 2013 | 1 | Unit | FC | 490,000 |
| 180 | Software | Kapuas Hulu | 2013 | 1 | Unit | FC | 3,650,000 |
| 181 | License | Kapuas Hulu | 2013 | 1 | Unit | FC | 112,194,000 |
| 182 | License | Kapuas Hulu | 2013 | 1 | Unit | FC | 40,204,000 |
| 183 | License | Kapuas Hulu | 2013 | 1 | Unit | FC | 40,204,000 |
| 184 | License | Kapuas Hulu | 2013 | 1 | Unit | FC | 40,204,000 |
| 185 | License | Kapuas Hulu | 2013 | 1 | Package | FC | 188,990,000 |
| 186 | Table | Malinau | 2013 | 1 | Unit | FC | 600,000 |
| 187 | Table | Malinau | 2013 | 1 | Unit | FC | 600,000 |
| 188 | Table | Malinau | 2013 | 1 | Unit | FC | 600,000 |
| 189 | Table | Malinau | 2013 | 1 | Unit | FC | 600,000 |
| 190 | Table | Malinau | 2013 | 1 | Unit | FC | 600,000 |
| 191 | Chair | Malinau | 2013 | 1 | Unit | FC | 500,000 |
| 192 | Chair | Malinau | 2013 | 1 | Unit | FC | 500,000 |
| 193 | Chair | Malinau | 2013 | 1 | Unit | FC | 500,000 |
| 194 | Chair | Malinau | 2013 | 1 | Unit | FC | 500,000 |
| 195 | Chair | Malinau | 2013 | 1 | Unit | FC | 500,000 |
| 196 | Rapid Eye | Malinau | 2013 | 1 | Package | FC | 58,624,500 |
| 197 | UPS | Malinau | 2013 | 1 | Unit | FC | 13,000,000 |
| 198 | PC/Workstation | Malinau | 2013 | 1 | Unit | FC | 64,000,000 |
| 199 | Printer/Plotter | Malinau | 2013 | 1 | Unit | FC | 34,000,000 |
| 200 | Harddisk Eksternal | Malinau | 2013 | 1 | Unit | FC | 3,000,000 |
| 201 | ArcGIS | Malinau | 2013 | 1 | Unit | FC | 59,820,000 |
| 202 | ArcGIS Extension | Malinau | 2013 | 1 | Unit | FC | 49,980,000 |
| 203 | ArcGIS Extension | Malinau | 2013 | 1 | Unit | FC | 49,980,000 |
| 204 | ENVI | Malinau | 2013 | 1 | Unit | FC | 77,220,000 |
| 205 | Notebook/Laptop | NPMU | 2014 | 2 | Unit | FC | 19,695,000 |
| 206 | Laser Color Printer | NPMU | 2014 | 1 | Unit | FC | 2,970,000 |
| 207 | Eksternal Hardisk | NPMU | 2014 | 1 | Unit | FC | 1,950,000 |
| 208 | Mesin Jilid Spiral | Berau | 2014 | 1 | Unit | IC | 4,418,182 |
| 209 | Mesin Laminating | Berau | 2014 | 1 | Unit | IC | 996,990 |
| 210 | Mesin Genset | Berau | 2014 | 1 | Unit | IC | 2,650,909 |
| 211 | Air Conditioner (AC) | Berau | 2014 | 2 | Unit | IC | 9,697,273 |
| 212 | Kursi Rapat | Berau | 2014 | 8 | Unit | IC | 2,650,909 |
| 213 | Kendaraan bermotor roda 2 (dua) | Berau | 2014 | 1 | Unit | FC | 25,243,182 |
| 214 | Ketinting (Small Long Boat) | Berau | 2014 | 1 | Unit | FC | 48,465,000 |
| 215 | Handycam | Berau | 2014 | 3 | Unit | FC | 24,165,000 |
| 216 | Printer Multifungsi (Print, Scan, Copy) | Berau | 2014 | 1 | Unit | FC | 2,440,000 |
| 217 | Printer A3 | Berau | 2014 | 1 | Unit | FC | 3,940,000 |
| 218 | Kamera Pocket | Berau | 2014 | 10 | Unit | FC | 19,345,000 |
| 219 | GPS | Berau | 2014 | 10 | Unit | FC | 39,930,000 |
| 220 | Telepon Satelit | Berau | 2014 | 5 | Unit | FC | 79,885,000 |
| 221 | Komputer PC | Berau | 2014 | 1 | Unit | FC | 16,940,000 |
| 222 | Laptop | Berau | 2014 | 4 | Unit | FC | 29,345,000 |
| 223 | Alat Monocable | Berau | 2014 | 1 | Unit | FC | 68,900,000 |
| 224 | Ketinting / Long Boat Kecil | Malinau | 2014 | 1 | Unit | FC | 26,500,000 |
| 225 | Mesin Long Boat | Malinau | 2014 | 4 | Unit | FC | 188,800,000 |
| 226 | Ketinting / Long Boat Besar | Malinau | 2014 | 1 | Unit | FC | 28,000,000 |

| | | | | | | | |
|-----|--------------------------------|---------|------|-----|------|-------|---------------|
| 227 | Handycam | Malinau | 2014 | 2 | Unit | FC | 18,900,000 |
| 228 | Printer All in One | Malinau | 2014 | 2 | Unit | FC | 2,800,000 |
| 229 | Kamera Pocket | Malinau | 2014 | 15 | Unit | FC | 28,500,000 |
| 230 | GPS | Malinau | 2014 | 15 | Unit | FC | 51,000,000 |
| 231 | Telepon Satelit | Malinau | 2014 | 6 | Unit | FC | 87,600,000 |
| 232 | Komputer | Malinau | 2014 | 2 | Unit | FC | 19,100,000 |
| 233 | Laptop | Malinau | 2014 | 10 | Unit | FC | 74,300,000 |
| 234 | LCD | Malinau | 2014 | 1 | Unit | FC | 7,800,000 |
| 235 | Eksternal Haedisk | Malinau | 2014 | 2 | Unit | FC | 2,350,000 |
| 236 | Software Operating System | Malinau | 2014 | 1 | Unit | FC | 900,000 |
| 237 | Handycam | K. Hulu | 2014 | 2 | Unit | FC | 12,450,000 |
| 238 | Printer Multi Fungsi A1 (GIS) | K. Hulu | 2014 | 1 | Unit | FC | 19,590,000 |
| 239 | Printer F4 (PL-FD) | K. Hulu | 2014 | 18 | Unit | FC | 28,440,000 |
| 240 | Kamera Poket | K. Hulu | 2014 | 18 | Unit | FC | 33,120,000 |
| 241 | Kamera DSLR | K. Hulu | 2014 | 2 | Unit | FC | 20,430,000 |
| 242 | GPS | K. Hulu | 2014 | 20 | Unit | FC | 78,200,000 |
| 243 | Paper Schreder | K. Hulu | 2014 | 3 | Unit | FC | 2,100,000 |
| 244 | Laptop MRV, GIS | K. Hulu | 2014 | 3 | Unit | FC | 29,842,000 |
| 245 | Laptop DPMU, TA, TK | K. Hulu | 2014 | 10 | Unit | FC | 83,375,000 |
| 246 | Laptop FD | K. Hulu | 2014 | 16 | Unit | FC | 80,960,000 |
| 247 | HDD Eksternal | K. Hulu | 2014 | 2 | Unit | FC | 1,822,500 |
| 248 | LCD | K. Hulu | 2014 | 2 | Unit | FC | 8,900,000 |
| 249 | Alat Ukur Jarak Digital/ Laser | K. Hulu | 2014 | 2 | Unit | FC | 20,355,000 |
| 250 | Alat Ukur Kelerengan | K. Hulu | 2014 | 2 | Unit | FC | 3,335,000 |
| 251 | Alat Ukur Ketinggian | K. Hulu | 2014 | 2 | Unit | FC | 3,105,000 |
| 252 | Kompas | K. Hulu | 2014 | 2 | Unit | FC | 3,162,500 |
| 253 | Bor Gambut | K. Hulu | 2014 | 1 | Unit | FC | 21,282,500 |
| 254 | Alat Ukur Diameter Digital | K. Hulu | 2014 | 2 | Unit | FC | 860,000 |
| 248 | Alat Ukur Pohon | K. Hulu | 2014 | 2 | Unit | FC | 14,490,000 |
| 249 | Notebook/Laptop GIS | Malinau | 2014 | 1 | Unit | FC | 14,800,000 |
| 250 | Camera DSLR | Malinau | 2014 | 1 | Unit | FC | 12,900,000 |
| 251 | GPS | Malinau | 2014 | 10 | Unit | FC | 39,500,000 |
| 252 | Binocular | Malinau | 2014 | 25 | Unit | FC | 39,750,000 |
| 253 | Tenda | Malinau | 2014 | 15 | Unit | FC | 22,125,000 |
| 254 | Phiband | Malinau | 2014 | 25 | Unit | FC | 9,325,000 |
| 255 | Torch | Malinau | 2014 | 15 | Unit | FC | 7,325,000 |
| 249 | Kompas | Malinau | 2014 | 25 | Unit | FC | 8,625,000 |
| 250 | Meja Kantor | Malinau | 2014 | 5 | Unit | FC | 4,225,000 |
| 251 | Kursi Kantor | Malinau | 2014 | 10 | Unit | FC | 7,450,000 |
| | Total IC/RMP | | | 563 | | IC | 346,860,238 |
| | Total FC/HLN | | | | | FC | 6,341,382,523 |
| | Total RMP dan HLN | | | | | IC+FC | 6,688,242,761 |

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ttd.

KRISNA RYA

SITI NURBAYA

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|-------|----|--------------------|-----------------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | D.7.23 | Meja untuk Kantor PL di DA@2 | Unit | 5 | 750,000 | 3,750,000 | HLN | | | | | | | | | | | | |
| | D.7.24 | Kursi untuk Kantor PL di DA@2 | Unit | 5 | 600,000 | 3,000,000 | HLN | | | | | | | | | | | | |
| | D.7.25 | Genset untuk Kantor PL | Unit | 3 | 3,500,000 | 10,500,000 | HLN | | | | | | | | | | | | |
| | D.7.26 | Kipas Angin Tornado | Unit | 2 | 825,000 | 1,650,000 | HLN | | | | | | | | | | | | |
| | D.7.27 | Dry Bag | Unit | 2 | 400,000 | 800,000 | HLN | | | | | | | | | | | | |
| | D.7.28 | Pelampung | Unit | 15 | 350,000 | 5,250,000 | HLN | | | | | | | | | | | | |
| | D.7.29 | Sleeping Bag | Unit | 15 | 400,000 | 6,000,000 | HLN | | | | | | | | | | | | |
| | D.7.30 | Mesin Jilid Spiral | Unit | 1 | 2,350,000 | 2,350,000 | HLN | | | | | | | | | | | | |
| | D.7.31 | Jas Hujan | Unit | 15 | 200,000 | 3,000,000 | HLN | | | | | | | | | | | | |
| | D.7.32 | Kendaraan Roda 2 untuk DA 1 dan DA2 | Unit | 3 | 30,000,000 | 90,000,000 | HLN | | | | | | | | | | | | |
| | D.7.33 | Mesin Ketinting untuk DA 1 dan DA2 | Unit | 4 | 10,000,000 | 40,000,000 | HLN | | | | | | | | | | | | |
| | D.7.34 | Perahu Ketinting untuk DA 1 dan DA2 | Unit | 4 | 6,000,000 | 24,000,000 | HLN | | | | | | | | | | | | |
| | D.7.35 | Perahu Longboat untuk DA 2 | Unit | 1 | 35,000,000 | 35,000,000 | HLN | | | | | | | | | | | | |
| D.8 | Gedung dan Bangunan | | | | | 86,050,000 | | | | | | | | | | | | | |
| | D.8.1 | Pembangunan garasi longboat | Paket | 1 | 86,050,000 | 86,050,000 | HLN | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | TOTAL | 800,000,000 | RMP | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | TOTAL | 23,000,000,000 | HLN | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | GRAND TOTAL | 23,800,000,000 | | | | | | | | | | | | | |

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA